

METODE PENETAPAN ARAH KIBLAT MASJID
(Analisis Terhadap Penetapan Arah Kiblat Masjid Al-Ishlahiyah Gampong
Lambhuk Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AINDANA ZULFA

NIM. 180101107

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-ANIRY
BANDA ACEH
2022 M/ 1443 H

METODE PENETAPAN ARAH KIBLAT MASJID
(Analisis Terhadap Penetapan Arah Kiblat Masjid Al-Ishlahiyah Gampong
Lambhuk Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

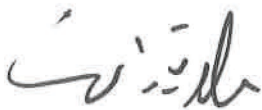
AINDANA ZULFA

NIM.180101107

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Diuji/Dimunakaqasyah Oleh :

Pembimbing I,



H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
NIP: 197307092002121002

Pembimbing II,



Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP: 199310142019031013

METODE PENETAPAN ARAH KIBLAT MASJID
(Analisis Terhadap Penetapan Arah Kiblat Masjid Al-Ishlahiyah Gampong
Lambhuk Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 21 Oktober 2022 M
25 Rabiul Awal 1444 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi :

Ketua,


H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
NIP. 197307092002121002

Sekretaris,


Riadhus Sholihin, M.H
NIP. 199311012019031014

Penguji I,


Drs. Mohd. Kalam Daud, M. Ag
NIP. 195712311988021002

Penguji II,


Gamal Achyar, Lc., M.Sh.
NIDN. 2022128401

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aindana Zulfa
NIM : 180101107
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 3 Juli 2022

Yang menyatakan,



Aindana Zulfa

ABSTRAK

Nama : Aindana Zulfa
NIM : 180101107
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Metode Penetapan Arah Kiblat Masjid (Analisis Terhadap Penetapan Arah Kiblat Masjid Al-Ishlahiyah Gampong Lambhuk Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh)
Tebal Skripsi : 73 Halaman
Pembimbing I : H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim M.H.
Kata Kunci : *Arah Kiblat, Metode Penetapan, Masjid*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya perselisihan terhadap penyesuaian arah kiblat antara beberapa perangkat desa yang ingin menyesuaikan arah kiblat akan tetapi sebahagian warga Gampong Lambhuk menolak rencana penyesuaian tersebut dikarenakan beberapa warga Masyarakat menilai bahwa arah kiblat sudah ditentukan oleh generasi Ulama terdahulu, dengan demikian penulis tertarik menganalisis metode yang digunakan pada saat penetapan arah kiblat dahulu, dan penetapan setelah diperbaikinya pada tahun 2017. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Metode penetapan Arah kiblat Masjid Al-Ishlahiyah Gampong Lambhuk Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh dan Bagaimana Analisis terhadap Penetapan Arah kiblat Masjid Al-Ishlahiyah Gampong Lambhuk Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan (*Field Research*) dan pustaka (*Library Research*), dengan metode *deskriptif analitik* dan *verifikatif*. mendeskripsikan dan menganalisis metode penetapan arah kiblat Masjid Al-Ishlahiyah kemudian melakukan verifikasi kembali terhadap hasil pengukuran ulang arah kiblat saat ini dengan Kompas dan *Rasdul Qiblat/Istiwa A'zam*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, Metode penetapan arah kiblat di Masjid Al-Ishlahiyah Gampong Lambhuk Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh dilakukan dengan dua cara yaitu pertama, dengan *Rasdul Qiblat/Istiwa A'zam* pada tanggal 28 Mei 2015. kedua, dengan Alat Kompas yang dilakukan pada tahun 2017. Sebelum menjadi Masjid dan masih merupakan Meunasah Gampong arah kiblat disana ditetapkan dengan alat benda lidi dan bayangan sinar Matahari pada tahun 1966. Kedua, Analisis terhadap metode penetapan arah kiblat saat ini sudah sesuai dengan Kompas Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh pada titik 292°. dan *Rasdul Qiblat/Istiwa A'zam* pada tanggal 27 Mei 2022 pukul 16:18 WIB dan 16 Juli 2022 pukul 16:30 WIB, sedikit terjadi kemiringan 11° dari pada hasil pengkalibrasian Yang penulis lakukan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beserta Salam semoga selalu tercurahkan kepada keharibaan baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang senantiasa istiqamah menegakkan agama Islam sehingga dapat tersampaikan kepada generasi-generasi selanjutnya.

Skripsi ini berjudul “Metode Penetapan Arah Kiblat Masjid (Analisis Terhadap Penetapan Arah kiblat Masjid Al-Ishlahiyah Gampong Lambhuk Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh)”. Adapun skripsi ini dimaksudkan untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai seorang mahasiswa dan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH), Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Karena penulis sadar tanpa bantuan dari mereka semua, maka skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu sudah sewajarnya penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Bapak H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A., selaku Pembimbing I dan juga Bapak Riza Afrian Mustaqim M.H., selaku Pembimbing II sekaligus Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc., M.A., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan juga kepada Ibu Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga, dan juga seluruh dosen dan staf yang ada di Prodi Hukum Keluarga yang telah banyak membantu.
4. Segenap bapak dan ibu dosen pengajar dan pegawai serta jajaran staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah melayani kami para mahasiswa/i dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Ayahanda tercinta Abdul Manan ibunda tercinta Salmah, yang penulis hormati dan sayangi yang senantiasa selalu mencurahkan kasih sayang, do'a serta dukungan yang tak henti-hentinya sehingga penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana.
6. Saudara Kandung yang penulis sayangi Khairul Amri, Mansyur, dan Abdul Mubin, Dewi Rosita dan Peni Malinda yang telah banyak mendukung dan memberi semangat serta Motivasi kepada penulis.
7. Akramatur Rahmah sahabat seperjuangan dari semester pertama, yang tak henti-hentinya membantu juga mensupport penulis. Dan Muthia Anjela, Hafizul Hilmi, Husnul Fikry, Nurliza abangda Abdul Haris Rajab dan adinda Shofiyah Syaikha dan semua sahabat leting 18 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan gelar yang diimpikan selama ini.

Demikian skripsi ini penulis susun, semoga bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pihak yang turut serta membantu semoga amal ibadahnya dapat dibalas oleh Allah SWT.

Banda Aceh, 3 Juli 2022

Penulis,

Aindana Zulfa

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K No: 158 Tahun
1987 dan No: 0543B/U/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	
5	ج	J		٢٠	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	
10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	هـ	H	
13	ش	Sy		٢٨	ء	’	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌ِ ا ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ِ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati dan mendapat harkat sukun, transliterasinya ialah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah* جامعة الرانيري

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, sepertiMesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup.....	68
Lampiran 2 SK Pembimbing.....	69
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian.....	70
Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian	71
Lampiran 5 Dukumentasi	72



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar jika terjadi kemelencengan arah kiblat	41
Tabel 2.2 Akurasi Metode Penentuan Arah Kiblat.....	42
Tabel 2. 3 Kelebihan dan kelemahan Metode penentuan arah kiblat dengan Raşdul Qiblat, Mizwala Qibla Finder dan Theodolite.....	43



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Letak Geografis Gampong Lambhuk.....	46
Gambar 3.2	Masjid Al-Ishlahiyah Gampong Lambhuk Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh	47
Gambar 3.3	Letak Masjid Al-Ishlahiyyah Gampong Lambhuk	48
Gambar 3.4	Struktur Organisasi Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Al-Ishlahiyyah	49
Gambar 3. 5	Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Gampong Lambhuk Kec. Ule Kareng Kota Banda Aceh	50
Gambar 3.6	Jarak pada Masjid Raya Baiturraman dengan Masjid.....	54
Gambar 3.7	Arah Kiblat Berdasarkan Alat Kompas di Masjid Al- Ishlahiyah Gampong Lambhuk.....	56
Gambar 3.8	Arah Kiblat Berdasarkan Kompas di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh	57
Gambar 3. 9	Hasil Kalibrasi Dengan Menggunakan Rashdul Qiblat/Istiwa A'zam, Tanggal 27 Mei 2022 pukul 16:18 WIB.....	58
Gambar 3.10	Hasil Kalibrasi dengan menggunakan Rasdhul Qiblat pada tanggal 16 Juli pukul 16:30.....	59
Gambar 3.11	Kemiringan Dalam Derajat	60



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
 BAB SATU PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	15
 BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG ARAH KIBLAT.....	 17
A. Pengertian Arah Kiblat.....	17
B. Dasar Hukum Menghadap Kiblat.....	20
C. Pendapat Fiqih 4 Madzhab Mengenai Arah Kiblat	26
D. Macam-Macam Metode Pengukuran Arah Kiblat	32
E. Akurasi Dalam Penentuan Arah Kiblat	40
 BAB TIGA ARAH KIBLAT MASJID AL-ISHLAHIYYAH GAMPONG LAMBHUK KEC. ULE KARENG KOTA BANDA ACEH	 46
A. Profil Masjid Al-Ishlahiyyah Gampong Lambhuk Kec. Ule Kareng Kota Banda Aceh.....	46
B. Metode Penetapan Arah kiblat Masjid Al-Ishlahiyah Gampong Lambhuk Kec. Ule Kareng Kota Banda Aceh	51
C. Analisis Metode Penetapan Arah kiblat Masjid Al-ishlahiyah gampong Lambhuk.....	55

BAB EMPAT PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	68



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ilmu Falak merupakan Ilmu yang membahas tentang lintasan benda-benda langit, seperti Matahari, Bulan, Bintang, Bumi dan benda-benda langit lainnya yang bertujuan untuk mengetahui posisi pada benda-benda langit (*practical astronomy*). Ilmu Falak juga mengalami perkembangan yang panjang, mulai dari persoalan pandangan manusia melihat dan memandang alam semesta sehingga pandangan manusia terus-menerus mengalami perubahan sesuai dengan tingkat kemampuan dalam memahami Alam.¹

Dalam Ilmu Falak, mengenai permasalahan kiblat sama halnya dengan masalah arah. Dimana ketika melakukan Shalat arah yang dituju ialah tempat mengarah ke Ka'bah atau mengarah ke arah posisi Ka'bah.² Arah Ka'bah dapat ditentukan dari setiap tempat atau titik dari dasar bumi dengan cara melakukannya perhitungan dan pengukuran. Dengan demikian, perhitungan arah kiblat ini pada dasarnya perhitungan untuk mengetahui, dan menetapkan ke arah mana Ka'bah di Mekkah dapat dilihat dari suatu tempat yang sudah ditentukan.

Sebagaimana diketahui bahwa arah Kiblat merupakan arah yang sangat penting bagi seluruh umat Islam dalam melaksanakan ibadah shalat, karna arah kiblat merupakan syarat sahnya shalat, baik shalat fardhu maupun shalat sunnah, kecuali pada alasan-alasan tertentu.³ Jika tidak menghadap ke arah kiblat maka shalat seseorang itu tidaklah sah menurut dalil-dalil Syar'i. Para Ulama juga telah sepakat bahwa menghadap ke arah kiblat itu juga merupakan salah satu

¹ Watni Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak*, (Jakarta: Kencana, cet. 1, Oktober 2015), hlm. 5.

² Abdullah Ibrahim, *Ilmu Falak Antara Fiqih Dan Astronomi*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, cet.1 Januari 2017), hlm. 19

³ Ahmad Fadholi, *Ilmu Falak Dasar*, (Semarang: El-Wafa, cet 1, 2017), hlm. 47.

syarat sahnya shalat. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'.⁴

Para Ulama bersepakat bahwa bagi orang-orang yang melihat Ka'bah wajib menghadap *'ain Ka'bah* yaitu tepat menghadap ke Ka'bah. Sementara bagi mereka yang tidak bisa melihat Ka'bah atau jauh dari Ka'bah para Ulama juga berbeda pendapat. Jumhur Ulama berpendapat cukup dengan menghadap *Jihan Ka'bah* (menghadap ke arah Ka'bah). Dan Syafi'iyah berpendapat bahwa wajib bagi yang jauh dari Makkah untuk mengenai *'ain Ka'bah* yakni menghadap ke arah Ka'bah sebagaimana yang diwajibkan pada orang-orang yang menyaksikan *'ain Ka'bah*.⁵

Penentuan arah kiblat yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia telah mengalami perkembangan sejalan dengan teori dan peralatan yang sesuai dengan perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi. Beragam metode yang digunakan dalam penentuan arah kiblat di tengah-tengah Masyarakat. Mulai dari metode yang masih tradisional dan sederhana sampai metode terbaru yang canggih. Sesuai dengan sejarah penentuan arah kiblat di Indonesia Menurut Slamet Hambali bahwa metode pengukuran arah kiblat yang berkembang di Indonesia selama ini ada lima macam, yaitu menggunakan alat bantu Tongkat Istiwa, Kompas, Rashd Al-Qiblah Global, Rashd Al-Qiblah Local, dan Theodolit, mengacu secara kasar pada arah kiblat Masjid yang sudah ada.⁶

Arah kiblat berdasarkan dictum Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010 adalah menghadap ke Barat Laut dengan kemiringan bervariasi sesuai letak geografis suatu wilayah tempat Masjid atau Mushalla lokasi itu berada, karena letak Indonesia yang tidak sama berada di sebelah Timur Ka'bah melainkan serong ke Selatan. Menurut Ilmu Falak atau Ilmu hitung dan Geografis jika dilihat

⁴ Mohd. Kalam Daud, *Ilmu Falak Syar'i (Fiqh Dan Hisab Arah Kiblat, Waktu Shalat Dan Awal Bulan Kamariah)*, (Fakultas Syariah Dan Hukum: cet 1, 2014), hlm. 32.

⁵ Watni Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak*,... hlm. 59-60.

⁶ Slamet Hambali, *Metode Pengukuran Arah Kiblat Dengan Segitiga Siku-Siku Dari Bayangan Matahari Setiap Saat (Tesis)*, IAIN Wali Songo, 2010, hlm. 17.

berdasarkan peta arah mata angin, Indonesia terletak antara Timur Tenggara Ka'bah maka kiblatnya mengarah ke Barar Laut.

Dalam perhitungan Ilmu Falak atau Astronomi pergeseran 1° bisa mengakibatkan kemelencengan arah dari Kakbah kurang lebih 111 Kilometer dari titik yang ditentukan. Semakin besar kemelencengan maka semakin jauh pula letak arah yang akan dituju. Oleh sebab itu, jika arah kiblat Indonesia mengarah ke Barat Laut yang bernilai 45° busur lingkaran diantara arah Barat dan Utara maka akan berakibat melenceng ke *Afganistan* dan *Azerbaijan* dan bukan mengarah ke Ka'bah.

Terdapat juga tiga ketentuan mengenai Arah kiblat, yaitu kiblat bagi orang shalat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap bangunan Ka'bah (*'ainul Ka'bah*). kiblat bagi orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka'bah menghadap arah Ka'bah (*Jihatul Ka'bah*). Dan kiblat umat Islam di Indonesia adalah menghadap ke arah barat laut dengan posisi yang bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing. Kedua, rekomendasi: bangunan Masjid atau Mushalla yang tidak tepat arah kiblatnya, perlu ditata ulang shafnya tanpa membongkar bangunannya.⁷

Permasalahan pada penentuan Arah kiblat masih menjadi polemik (perdebatan) di tengah-tengah masyarakat muslimin sampai saat ini. Seperti yang terjadi di salah satu Masjid yang ada di kota Banda Aceh tepatnya di Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng yang bernama Masjid Al-Ishlahiyah. Masjid ini merupakan salah satu Masjid yang sudah terjadi ketidak akuratan terhadap Arah kiblat.

Masjid Al-Ishlahiyah ini adalah salah satu Masjid yang dulunya dibangun pada tahun 1966. Dimana dalam penelitian ini penulis dapatkan bahwa Masjid ini dahulunya bermula dari Meunasah karna dalam perkarangan Meunasah ini dulunya adalah tempat pengajian yang dipimpin oleh Tgk H.

⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 5 Tahun 2010

Muhammad Shaleh (W. 1999) yaitu selain Ulama besar di Lambhuk beliau juga merupakan guru besar Pesantren Al-Ishlahiyah gampong Lambhuk jl. T Iskandar. Semasa hidup beliau, beliau juga telah mendapat bantuan dari Pesantren Al-Ishlahiyah daerah gampong Lambuk Jl. T Iskandar, bantuan tersebut beliau berikan untuk memperluas Meunasah menjadi sebuah Masjid di kampung tersebut.

Pada tahun 1980-an terjadilah perubahan Meunasah menjadi Masjid. saat pembangunan Masjid tersebut, Meunasah tidak di bongkar akan tetapi Masjid langsung di bangun sekeliling Meunasah dan Meunasah itu tetap berada di dalamnya. Setelah selesai pengecoran pada lantai pertama Masjid barulah kemudian Meunasah di bongkar, dan dulunya penentuan Arah kiblat pada Meunasah tersebut dilakukan secara sederhana oleh Tgk H. Muhammad Shaleh yaitu hanya dengan menggunakan lidi disertai dengan bayang-bayang sinar Matahari.

Setelah selesainya pembangunan Masjid tersebut, tepat pada tahun 2015 silam telah terjadi perselisihan terhadap penyesuaian Arah Kiblat, dimana sejumlah warga gampong Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh telah menyegel kantor Keucik setempat yaitu tepat pada hari kamis 28 Mei 2015 sekitar pada pukul 16:30 WIB, setelah menganjurkan isu arah kiblat Mesjid Al-Ishlahiyah di Gampong tersebut akan disesuaikan sesuai dari pada hasil kesepakatan beserta Tuha peut dan perangkat Gampong setempat. Karna ada beberapa warga yang menolak akan penyesuaian arah kiblat tersebut, dan sementara itu keinginan Geucik Lambuk M. Nasir Ibrahim untuk menyesuaikan arah kiblat tersebut. Hingga pada saat itu, warga tetap menilai bahwa arah kiblat Masjid Al-Ishlahiyah tidak perlu disesuaikan, karna arah kiblat tersebut sudah di tentukan generasi Ulama terdahulu semenjak Masjid itu didirikan.⁸

⁸ Wawancara Kepada Bapak Rustam AB, *Geucik Gampong Lambhuk*, 19 Januari 2022

Dengan demikian, berdasarkan pada latar belakang di atas maka penulis ingin melanjutkan penelitian ini lebih lanjut, mengenai Metode penetapan Arah kiblat tersebut. Dengan judul **“Metode Penetapan Arah Kiblat Masjid (Analisis Terhadap Penetapan Arah Kiblat Masjid Al-Ishlahiyyah Gampong Lambhuk Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas penulis ingin meneliti lebih jauh lagi tentang beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan dengan beberapa pokok permasalahan. Yaitu:

1. Bagaimana Metode penetapan Arah kiblat Masjid Al-Ishlahiyyah Gampong Lambhuk Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana Analisis terhadap Penetapan Arah kiblat Masjid Al-Ishlahiyyah Gampong Lambhuk Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Untuk terarahnya dan tercapainya suatu penelitian yang penulis lakukan, maka dalam penelitian ini haruslah ditentukan terlebih dahulu tujuan yang hendak dicapai. Dan begitu juga halnya dengan penelitian ini yang mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Metode penetapan Arah kiblat Masjid Al-Ishlahiyyah Gampong Lambhuk Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui bagaimana Analisis terhadap Arah kiblat Masjid Al-Ishlahiyyah Gampong Lambhuk Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Dalam karya ilmiah penjelasan istilah sangat diperlukan untuk membatasi ruang lingkup pengajian serta menghindari terjadinya penafsiran

yang salah dalam pembahasan skripsi ini nantinya, adapun istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini adalah:

1. Arah kiblat

Arah dalam bahasa Arab disebut *Jihan* atau *Syathrah* dan terkadang juga disebut dengan qiblat yang berasal dari bahasa Arab yaitu قبلة salah satu bentuk masdar (*darivasi*) dari قَبِلَ , يَقْبِلُ , قِبْلَةٌ yang berarti menghadap. Dan dalam bahasa latin disebut azimuth.⁹ Memiliki sinonimnya yaitu وجهة yang berasal dari kata مواجهة artinya adalah keadaan arah yang dihadapi. Kemudian pengertiannya di khususkan pada suatu arah, dimana semua orang yang mendirikan Shalat menghadap kepadanya.

Arah kiblat ini ditentukan dari setiap titik atau tempat dipermukaan bumi dengan melakukan perhitungan dan pengukuran. Yang dimaksud dengan perhitungan arah kiblat disini yaitu untuk mengetahui kearah mana Kakbah di Makkah itu dilihat dari suatu tempat dipermukaan bumi, sehinggaa semua gerakan orang yang sedang melaksanakan Shalat itu mengarah menuju ke Ka'bah.¹⁰

2. Metode Penentuan Arah Kiblat

Secara etimologis Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu “Methodos” yang terdiri dari kata “Meta” yang berarti menuju dan “hodos” berarti jalan, cara, atau arah. Sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu “Method” yaitu suatu betuk prosedur tertentu untuk mencapai atau mendekati suatu tujuan dengan cara yang sistematis. Dapat disimpulkan bahwa metode adalah suatu cara atau proses sistematis yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan agar tujuan yang diinginkan tercapai. Yang dimana berfungsi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan.

⁹ Ibid. hlm. 55.

¹⁰ Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. 1, 2015), hlm. 107.

Metode yang terdapat pada karya ilmiah ini yaitu metode yang dipakai dalam penentuan pengukuran arah kiblat. dimana metode penentuan arah kiblat itu ada banyak diantaranya metode yang menggunakan alat kompas, Metode yang menggunakan *Rashdul al-Qiblat*, metode yang menggunakan tongkat Istiwa' dan metode-metode lainnya. Dan maksud dari pada metode disini yaitu cara-cara atau langkah-langkah yang mudah yang dapat dilakukan untuk menentukan arah kiblat yang sesungguhnya yang sesuai mengarah kepada Kakbah baik dengan cara perhitungan ataupun dalam pengukuran.

Dalam menentukan Arah kiblat ada terdapat dua cara, yaitu Tradisional adalah dengan bantuan bayang-bayang Matahari setelah diketahui Lintang (ϕ^x) dan Bujur (λ^x) tempat serta Lintang (ϕ^k) dan Bujur (λ^k) Kakbah. Selain itu ada pula Metode Konvensional yaitu dengan Teknologi canggih yang hasilnya lebih akurat yaitu dengan penentuan Azimuth Kiblat, Kompas, Kalkulator, Theodolite, Tongkat Istiwa, dan Global Position System (GPS) dan lain sebagainya sebagai alat bantu dalam pencarian koordinat. Penjelasan tentang alat tersebut dibagi menjadi Metode klasik dan Metode modern.¹¹

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan kajian tentang pembahasan pokok-pokok yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis kaji dalam sebuah penelitian ini. Upaya untuk melakukan penelitian maka sangat dibutuhkan sebuah panduan dan juga dukungan yang akan membantu menguatkan penulis untuk meneliti penelitian ini lebih lanjut, serta menjadikan hasil setiap penelitian dan yang sudah ada sebelumnya yang berkaitan dengan Penelitian yang akan dilakukan nantinya. Adapun Skripsi dan penelitiannya sebagai berikut:

¹¹ Jauharotun Nafis, "*Studi Analisis Arah Kiblat Sunan Kalijaga Kadilangu Demak*", UIN Walisongo Semarang, 2012, hlm. 33.

Pertama, Ahmad Ainul Yaqin Terbit pada tahun 2017 pada penulisan skripsinya yang berjudul “Penetapan Arah Kiblat masjid Nurul Iman Balang Karanglo Klaten Selatan dalam Perspektif Astronomi dan Sosiologis”. permasalahan dalam penelitian ini berawal dari pengukuran ulang arah kiblat di Masjid Nurul Iman, di mana ada pihak yang menghendaki untuk dirubah shaf shalatnya dan ada yang mempertahankan shaf kiblat yang asli, meskipun diketahui berdasarkan hasil pengukuran ulang arah kiblat Masjid Nurul Iman tidak menghadap ke Kakbah. mengambil dua rumusan masalah. *Pertama*, bagaimana penetapan arah kiblat Masjid Nurul Iman Balang Karanglo Klaten Selatan dalam perspektif Astronomi. *Kedua*, bagaimana penetapan arah kiblat Masjid Nurul Iman Balang Karanglo Klaten Selatan dalam perspektif Sosiologi. penelitian kualitatif dengan fokus kajian lapangan (*field research*).¹²

Kedua, Riza Afrian Mustaqim Terbit pada tahun 2020 UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Pada penelitian Al-Marshad Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-ilmu berkaitan Dengan Judul “Analisis Metode Penentuan Arah Kiblat Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh Aceh Barat”. Hasil penelitian jurnal ini menunjukkan bahwa Permasalahan Masalah ketepatan arah kiblat di Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh, Aceh Barat tidak bisa ditolerir. Pasalnya, tingkat kemiringan yang terjadi begitu besar sehingga tidak mengarah ke ainul kakbah bahkan jihatul kakbah. Penelitian ini mengkaji metode penentuan arah kiblat Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh Aceh Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *kualitatif*, dengan memverifikasi metode yang digunakan dalam menentukan arah kiblat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengukuran arah kiblat masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh Aceh Barat

¹² Ahmad Ainul Yaqin, “Penetapan Arah Kiblat Masjid Nurul Iman Balang Karanglo Klaten Selatan Dalam Perspektif Astronomi Dan Sosiologis”, (Skripsi) UIN Walisongo, 2017.

tidak mengacu pada metode pengukuran tertentu, sehingga memiliki ketidaktelitian yang sangat signifikan.¹³

Ketiga, Jauharotun Nafis Terbit pada tahun 2012 pada penulisan skripsinya dengan judul “Studi Analisis Arah Kiblat Sunan Kalijaga Kadilangu Demak” dilatar belakangi dengan beberapa permasalahan yaitu bagaimana arah kiblat masjid Sunan Kalijaga Kadilangu Demak saat ini yang belum pernah ada pengecekan ulang, terkait adanya indikasi kemelencengan. dan bagaimana dengan respon terhadap ta’mir masjid Sunan Kalijaga Kadilangu Demak terkait perubahan masjid Sunan Kalijaga Kadilangu Demak. Dan hasil penelitian ini diketahuinya kemelencengan terhadap masjid Sunan Kalijaga Kadilangu Demak sebesar 8° 42’, dan kurangnya respon ta’mir terhadap perubahan arah kiblat masjid Sunan Kalijaga Kadilangu Demak. Ijtihad Sunan Kalijaga dalam menetapkan arah kiblat tidaklah semudah begitu saja. Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*) dengan metode utama observasi partisipasi, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Sosiologi.¹⁴

Keempat, Nurnillawati Terbit pada tahun 2021 pada penulisan skripsinya dengan Judul “Akurasi Arah Kiblat Masjid Desa Pallantikang Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto” yang dilatar belakangi dengan rumusan masalah Bagaimana Metode Penentuan Arah Kiblat Masjid Desa Pallantikang Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto dan Bagaimana Akurasi Arah Kiblat Masjid Desa Pallantikang Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Dan hasil penelitian ini bahwa metode penentuan arah kiblat masjid hanya dilakukan dengan seadanya yaitu dengan menggunakan alat meteran dan kompas dengan melihat posisi matahari terbenam. Dan rata-rata ditemukan bahwa akurasi arah kiblat masjid didesa pallantikang mendapatkan kemelencengan diatas 10°

¹³ Riza Afrian Mustaqim, “Analisis Metode Penentuan Arah Kiblat Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh Aceh Barat”, *UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Al-Marshad : Jurnall Astronomi Islam dan Ilmu-ilmu Berkaitan*, Vol. 6 No.2. Desember 2020. (<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/almarshad>)

¹⁴ Jauharotun Nafis, “Studi Analisis Arah Kiblat Sunan Kalijaga Kadilangu Demak”, (*Skripsi*) UIN Walisongo Semarang, 2012.

sampai 22° mengarah ke utara. Penelitian yang digunakan penelitian lapangan (*Field research*) yang bersifat *kualitatif deskriptif*.¹⁵

Kelima, Misrahul Safitri Terbit pada tahun 2020 pada penulisan skripsinya dengan Judul “Studi Komparasi Terhadap Akurasi Istiwaaini Dengan Kompas Kiblat Android *Muslim Go* Versi 3.3.2 Dalam Pengukuran Arah Kiblat”. dan hasil dari penelitian ini bahwa Penggunaan Istiwaaini sebagai metode atau alat bantu dalam pengukuran arah kiblat menggunakan tongkat Istiwak untuk mengarah kepada cahaya matahari, data geografis dan data matahari dibutuhkan dalam perhitungannya, untuk mengetahui arah kiblat dan azimuth kiblat, sudut waktu matahari, arah matahari dan azimuth matahari. Metode ini terdapat juga kelemahan yaitu kurangnya koreksi deklinasi magnetik dan juga mudah terpengaruh oleh benda-benda yang bermuatan magnetis, baik dalam smartphone atau yang di sekitar pengguna. Hasil dari pada pengukuran arah kiblat menggunakan Istiwaaini akurat berdasarkan hasil dari perhitungan dan pengukuran pada empat lokasi, yaitu: di Mataram (kos penulis), Masjid Agung Lombok Tengah, Ladang persawahan dekat rumah penulis di Desa Kelebu Lombok Tengah, dan lapangan desa rumah penulis. dilakukan sejak Januari 2020 sampai Juli 2020. dan hasil dari pengukuran arah kiblat yang menggunakan kompas kiblat android kurang akurat karna berdasarkan hasil perhitungan beberapa lokasi yang menjadi objek penelitian penulis disebabkan ketiadaan koreksi deklinasi magnetik dalam menentukan azimuth kiblat.¹⁶

Keenam, Ahmad Izzuddin Terbit pada tahun 2012 pada penulisan karya Ilmiahnya dengan Judul “Metode Penentuan Arah Kiblat dan Akurasinya”. dalam penelitian ini terdapat 4 kajian pembahasan yaitu definisi menghadap arah kiblat dalam istilah fiqh, aplikasi teori mana yang sesuai dengan definisi

¹⁵ Nurnillawati, “Akurasi Arah Kiblat Masjid Desa Pallantikang Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto”, (Skripsi) UIN Alauddin Makassar, 2021.

¹⁶ Misrahul Safitri, “Studi Komparasi Terhadap Akurasi Istiwaaini Dengan Kompas Kiblat Android “Muslim Go” Versi 3.3.2 Dalam Pengukuran Arah Kiblat” (skripsi) Fakultas Syariah Universitas Mataram, 2020.

arah, dalam istilah arah pada fiqh arah menghadap kiblat dari teori-teori perhitungan arah yakni teori trigonometri bola, teori geodesi dan teori navigasi, bangunan kerangka teoritik yang tepat dan akurat yang digunakan dalam metode-metode penentuan arah kiblat, dan perhitungan akurasi metode-metode penentuan arah kiblat. jenis penelitian ini kepustakaan (*library research*), di mana data-data yang diambil berasal dari sumber-sumber kepustakaan yang mewakili (*representatif*) dan terkait (*relevant*) dengan metode-metode penentuan arah kiblat.¹⁷

F. Metode Penelitian

Dalam setiap karya ilmiah, metode yang digunakan sangat erat kaitannya dengan masalah yang dibahas, data yang lengkap serta objektif sangat diperlukan, agar hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara lancar dan tegas.

1. Jenis Penelitian

Penelitian karya ilmiah ini adalah penelitian lapangan (*field research*)¹⁸ untuk mengadakan pengamatan terhadap suatu fenomena nantinya yang akan peneliti lakukan seperti dalam menganalisis sebuah metode yang akan dilakukan sesuai pada metode yang sudah dilakukan di Masjid Al-Ishlahiyah Gampong Lambhuk Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh yaitu dengan menggunakan Kompas dan *Rashdul Al-Qiblat/A'zam*. Dan pada metode tersebut apakah sesuai dengan metode-metode penentuan arah kiblat baik secara akurat maupun tidak akurat.

¹⁷ Ahmad Izzuddin, *Metode Penentuan Arah Kiblat dan Akurasinya*, Anggota Badan Hisab Rukyah Kemenag RI, Koordinator Diklat Lajnah Falakiyah PBNU, Wakil Sekretaris Tim Hisab Rukyat & Perhitungan Falakiyah Jawa Tengah, Sekretaris Program Konsentrasi Ilmu Falak Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dan Ketua Umum Asosiasi Dosen Falak Indonesia. Materi ini disampaikan pada AICIS IAIN Sunan Ampel Surabaya 2012.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 26.

Penelitian ini juga merupakan penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu penulis juga mencari informasi terkait dasar hukum arah kiblat menurut Hukum Islam dan pendapat ulama imam mazhab mengenai Arah kiblat. selain itu juga buku-buku pustaka, jurnal yang berkaitan dengan metode penentuan arah kiblat untuk membantu agar lancarnya hasil penelitian ini.

2. Bahan Hukum

Walaupun penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), namun dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, yaitu berupa data primer dan skunder.

a. Data primer

Data primer dalam karya ilmiah ini ialah data terkait Metode penetapan arah kiblat di Masjid Al-Ishlahiyah Gampong Lambhuk Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Yaitu mengakurasikan arah kiblat dengan metode Kompas dan Rashdul kiblat, selain itu juga dilakukannya wawancara untuk mengetahui sejarah pada penetapan arah kiblat Masjid Lambhuk Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

b. Data Skunder

Sedangkan data Skunder karya ilmiah ini adalah data yang terkait pada konsep penetapan arah kiblat dalam Islam dan dasar-dasar Hukum yang terkait pada arah kiblat. yang dimana penulis dapatkan juga pada Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 144, 148, 149 dan 150. Pada kitab-kitab, seperti pada kitab *Al-Umm* karangan oleh Imam Asy-Syafi'i, kitab *Bukhari* karangan oleh (Muhammad Ibn Ismail Bukhari), kitab *Al-Lu'lu' wal Marjan* oleh *Shahih Bukhari Muslim*, kitab *Sunan Al-Thirmidzi* oleh Imam *Al-Thirmidzi*, kitab *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi* oleh Imam *An-Nawawi*, kitab *Tafsir Al-Ahkam* oleh Abdul Halim Hasan, kitab *Rawaih Al-Bayan fi Tafsir Al-Ayah Al-Quran* dan kitab *Shahih Bukhari* oleh Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Al-

Mughirah bin Bardazbah Al-Bukhary. Selain itu juga menggunakan beberapa buku bacaan, artikel, dan pendapat para tokoh imam Mazhab, yang berkaitan dengan topik pembahasan yang sama serta dapat ikut memberi kontribusi pada pembahasan penelitian ini agar dapat melengkapi hasil dari penelitian penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi mana hasil Wawancara secara mendalam dengan cara berkomunikasi bertatap muka secara langsung, dan mendapatkan gambaran lengkap yang mendalam tentang topik yang akan diteliti,¹⁹ Yaitu beberapa permasalahan yang akan penulis wawancarai. Adapun yang akan penulis wawancarai yaitu para perangkat Gampong seperti Keucik Gampong, Sekretaris Desa Gampong, dan remaja Masjid Gampong, Sekretaris BKM (Badan Kemakmuran Masjid) dan terkait akan sejarah pengukuran, metode pengukuran, dan penyebab terjadinya penggeseran arah kiblat pada Masjid tersebut.

b. Observasi

Dalam Pengumpulan data observasi peneliti gunakan sebagai data pendukung dari pada hasil data wawancara yang mendalam. Dan jenis observasi yang dilakukan yaitu observasi partisipatif. merupakan jenis pengamatan yang akan dilakukan dalam proses penelitian secara langsung di lokasi Masjid Al-Ishlahiyah Gampong Lambhuk agar dapat memahami dan diperoleh dengan jelas. biasanya observasi partisipatif dikombinasikan dengan wawancara mendalam.

¹⁹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 157-158.

Adapun terkait metode yang akan peneliti lakukan yaitu dengan menggunakan pengamatan dan pengkalibrasian pada Kompas, dan Rashdul kiblat, dan juga Google Earth sebagai alat elektronik untuk mengetahui lintang dan bujur tempat yaitu Masjid Al-Ishlahiyah Gampong Lambhuk.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dipakai untuk memperoleh berbagai sumber yang tertulis seperti foto-foto, gambar-gambar terkait Masjid Al-Ishlahiyah Gampong Lambhuk Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

d. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi penelaahan dengan cara mempelajari dan membaca buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dokumen-dokumen tertulis, dan laporan-laporan yang ada hubungannya atau kaitannya dengan permasalahan pada penelitian ini.

4. Objektivitas dan Validitas Data

Validitas data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti. Validitas data mempunyai kaitan antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dengan demikian data yang valid akan didapatkan secara langsung dengan proses wawancara lapangan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan analisis kualitatif, teknik analisis data yang digunakan setelah data-data terkumpul

yaitu dengan menggunakan metode *deskriptif analitik* dan *verifikatif*.²⁰ Metode penelitian yang melakukan analisis dan mengklasifikasikan data informasi yang diperoleh dengan berbagai cara seperti survey, wawancara, observasi, dan lain-lain. Berupaya mendeskripsikan dan menganalisis metode penetapan arah kiblat Masjid Al-Ishlahiyah kemudian melakukan verifikasi kembali terhadap hasil pengukuran ulang dengan arah kiblat saat ini.

6. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini penulis menggunakan pedoman pada buku Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh 2019 (Revisi 2019).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran tentang keseluruhan pembahasan yang ada didalam skripsi ini, maka pembahasannya perlu diklasifikasikan menjadi 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan paparan tentang tinjauan umum mengenai arah kiblat berupa pengertian Arah kiblat, dasar Hukum menghadap kiblat, pendapat Fiqih 4 Mazhab mengenai Arah kiblat, macam-macam Metode pengukuran Arah kiblat dan disertai dengan Akurasi Arah Kiblat.

Bab tiga merupakan paparan tentang Profi Masjid Al-Ishlahiyyah Gampong Lambhuk, metode penetapan Arah kiblat Masjid Al-Ishlahiyyah,

²⁰ Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research (Pengantar Metodologi Ilmiah)*, (Bandung: Tarsito, 1972), hlm. 96.

Analisis metode penetapan dan Analisa terhadap metode penetapan arah kiblat Masjid Al-Ishlahiyah Gampong Lambhuk Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

Bab empat merupakan bab penutup sebagai rumusan kesimpulan hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah di kemukakan di atas sekaligus menjadi jawaban atas pokok masalah yang telah di rumuskan, di sertai dengan saran-saran sebagai rekomendasi yang berkembang dengan penelitian ini.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG ARAH KIBLAT

A. Pengertian Arah Kiblat

Secara bahasa kata kiblat berasal dari bahasa Arab yaitu *قبلة* salah satu bentuk masdar (*derivasi*) dari *قبلة*, *يقبل*, *قبل* yang berarti menghadap. sinonimnya adalah *وجهة* yang berasal dari kata *مواجهة* artinya keadaan arah yang dihadapi. Kemudian pengertiannya dikhususkan pada suatu arah, dimana semua orang yang mendirikan shalat menghadap kepadanya.²¹

Kata Kiblat memiliki definisi yang sama dengan kata *Jihah*, *Syaṭrah*, dan *Simṭ* yang berarti arah menghadap. karena kata kiblat sering disandarkan pada kata-kata tersebut, yaitu seperti kata *Jihah Al-Qiblat*, *Simṭ Al-Qiblat*, dan sebagainya yang semuanya memiliki arti yang sama yaitu arah menghadap Kiblat. sebagaimana disebutkan didalam Al-Qur'an juga terdapat kata *Al-Kiblat* sebanyak empat kali, yang diartikan sebagai arah dan juga tempat shalat, jumlahnya juga sama dengan bilangan arah mata angin patokan (*Point Of The Compass*).²²

Ka'bah adalah bangunan suci kaum muslimin atau tempat beribadah yang terkenal dalam Islam yang ada dikota Makkah (*Masjidil Haram*). Ka'bah menurut bahasa yaitu *bait Al-Haram*, *Al-Ghurfatu Kullu baitin Murabba'in* (setiap bangunan yang berbentuk segi empat). Al-Qur'an menyebutkan Ka'bah dengan beberapa nama yaitu: Baitullah, Bakkah, Baitul Haram, Baitul Atiq atau rumah tua yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail atas perintah Allah Swt dan ini merupakan sejarah yang paling tua didunia sebelum manusia diciptakan dibumi dan Allah telah mengutus para Malaikat kebumi dan

²¹ Rohi Baalbaki, *Al-Maurid Al-Waseet* (Bairut: Libanon, 2004), hlm. 555

²² Achmad Jaelani dkk, *Hisa Rukyat Menghadap Kiblat, (Fiqih, Aplikasi, Praktis, Fatwa Dan Software)*, (Semarang: PT Pustaka Riski Putra, 2012), hlm. 2.

membangun rumah pertama tempat beribadah manusia. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an:²³

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ.

Sesungguhnya Rumah yang mulanya dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. (QS. Ali-Imran [3]: 96).

Adapun pengertian arah kiblat menurut Istilah, Departemen Agama Republik Indonesia mendefinisikan kiblat yaitu suatu arah tertentu kaum muslimin mengarahkan wajahnya dalam ibadah shalat.²⁴ Ada juga beberapa Ahli berpendapat yang mendefinisikan arah kiblat yaitu sebagai berikut:

1. Slamet Hambali, arah kiblat ialah arah menuju Ka'bah (Makkah) dimana setiap muslim ingin mengerjakan shalat harus menghadap ke arah ka'bah (Makkah) tersebut.²⁵
2. Ahmad Izzuddin, menghadap ke kiblat adalah mengarah ke Ka'bah atau Masjid al-Harâm dengan mempertimbangkan posisi arah dan posisi terdekat dihitung dari daerah yang kita kehendaki.
3. Muyiddin Khazin, kiblat merupakan arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati ke Ka'bah (Makkah) dengan tempat kota yang bersangkutan.²⁶
4. Abdul Aziz Dahlan, Kiblat sebagai arah yang dituju ke bangunan ka'bah dalam melaksanakan ibadah shalat.²⁷

²³ QS. Ali-Imran [3]: 96.

²⁴ Departemen Agama RI, *Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN, Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : CV. Anda Utama, 1993), hlm. 14.

²⁵ Slamet Hambali, *Ilmu Falak I (Tentang penentuan Awal Waktu Shalat dan Penentuan Arah Kiblat Di Seluruh Dunia)*, (Semarang : Program PascaSarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011), hlm. 167.

²⁶ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori Praktik (Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan, dan Gerhana)*, (Yogyakarta : Buana Pustaka, 2008), hlm. 50.

5. Harun Nasution, kiblat ialah sebagai arah dalam menghadap pada saat waktu Shalat.²⁸
6. Fachruddin, Kiblat adalah satu arah yang dituju oleh kaum Muslimin dimanapun berada ketika ingin mengerjakan shalat Fardu atau Sunnah. Kiblat yang dituju ialah Kakbah terletak ditengah-tengah Masjidil Haram dikota Makkah yang dibangun oleh nabi Ibrahim dan nabi Ismail.
7. Susiknan Azhari, Kiblat merupakan arah menuju kakbah ketika melaksanakan Shalat.²⁹

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kiblat adalah arah terdekat sepanjang lingkaran besar menuju Ka'bah di Kota Makkah. dan kewajiban umat Muslim untuk menghadap ke arah ka'bah saat mengerjakan Shalat, karna itu merupakan salah satu dari pada syarat sahnya shalat.

Penduduk yang berada di wilayah Ka'bah, persoalan arah kiblat bukannya suatu hal yang dapat mengganggu akan kelancaran ibadah Shalat. Akan tetapi keberadaan yang jauh dari Makkah khususnya Indonesia sangatlah tidak mudah seperti yang berada disekitar wilayah Makkah, terlebih ketika berada diatas kendaraan, dalam melaksanakan ibadah Shalat memungkinkan dapat mengikuti kemana arah kendaraan menghadap. Sebagaimana al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir, bahwa beliau berkata Rasulullah Saw shalat di atas kendaraannya dengan menghadap arah yang dituju kendaraannya. Dan jika beliau hendak shalat fardhu maka beliau turun dan menghadap kiblat. (HR. al-Bukhari).

Secara umum bahwa umat Islam yang ada di Timur Ka'bah menghadap ke Barat, yang di barat Ka'bah menghadap ke Timur, yang di Utara

²⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Tiar Baru Van Hoeve, Cet. 1., 1996), hlm. 944.

²⁸ Harun Nasution, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Djambatan), hlm. 563.

²⁹ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Teori Dan Praktek*, (Yogyakarta: Lazuardi, Cet. 1., 2001), hlm. 49.

Ka'bah menghadap ke Selatan, dan yang di Selatan menghadap ke Utara. Khusus bagi umat Islam di Indonesia yang berada di Timur Tenggara Ka'bah menghadap ke Barat Laut.

B. Dasar Hukum Menghadap Kiblat

Salah satu syarat sahnya Shalat ialah menghadap kiblat dan mengetahui akan masuknya waktu shalat. Sehingga Shalat tidak sah jika tidak memenuhi keduanya kecuali Shalat bagi orang yang dalam keadaan tertentu. Pada awalnya kiblat shalat ummat Islam itu masih menghadap ke Palestina (Masjidil Aqsa). Sejarah pertama arah kiblat yaitu Baitul Maqdis. Baitul Maqdis merupakan bagian utama perjalanan Rasulullah menuju Sidratul Muntaha saat berlangsungnya Israk dan Mikraj. Saat itulah, nabi Muhammad Saw Shalat dua raka'at bersama dengan nabi Ibrahim, Musa dan Isa as.³⁰ Pada saat itulah telah mengalami perubahan sampai sekarang bersamaan dengan peristiwa Israk Mikraj dimana kiblat Shalat berubah arah ke Ka'bah. Sebagaimana hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yaitu:

عَنْ أَبِي الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ الْبَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ صُفِّرُوا نَحْوَ الْقِبْلَةِ

Artinya: “dari Abi Al-Barra’ berkata: kami telah shalat bersama Nabi Saw, selama enam belas atau tujuh belas bulan menghadap Baitul Maqdis kemudian dipindah ke Arah Kakbah.” (Bukhari Muslim).³¹

Para Fuqaha dan Mujtahid bersepakat bahwa menghadap Kakbah atau mengarah ke Kakbah ketika melaksanakan Shalat adalah wajib dan itu merupakan syarat sahnya shalat. Di dalam Al-Qur'an juga telah menyebut kata Al-Qiblat sebanyak 6 kali yang diartikan sebagai Kakbah, yaitu arah ke Ka'bah di Makkah.

³⁰ Sudipyo, “Polemik Arah Kiblat dan Solusinya dalam Perspektif al-Qur'an”, *Jornal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 2016., hlm. 81.

³¹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' wal Al-Marjan* (Terj. Shahih Bukhari Muslim), (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1979), hlm. 171.

Adapun dasar hukum menghadap kiblat dalam Al-Qur'an dan Hadis yaitu:

1. Dasar Hukum Dalam Al-Qur'an

Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an: ³²

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

“Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 144)

Firman Allah Swt *قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ* dalam potongan ayat ini menjelaskan bahwa, dimana Rasulullah SAW sering membolak balikkan wajahnya menghadap ke langit mengharapkan akan turunnya wahyu dari Allah SWT bahwa lebih senang untuk menghadap Ka'bah. Yahudi mengatakan bahwa nabi Muhammad: beda keyakinannya dengan mereka akan tetapi nabi tetap menghadap ke kiblat mereka. Ka'bah merupakan kiblat ayahnya Ibrahim as, dan untuk lebih memudahkan berimannya orang Arab.³³

Potongan ayat *شَطْرَ* kata *فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ* bermakna arah atau *الناحية* berhadapan. Bisa juga makna lain *منه* setengah dari satu dan bagian dari dirinya, seperti hadis Rasulullah SAW

³² QS. Al-Baqarah [2]: 144

³³ Muhammad Arsad, “Urgensi Sains Dalam Penerapan Petunjuk Al-Qur'an dan Hadist (Analisis Terhadap Metode Dalam Penentuan Arah Kiblat Hisab Rukyah Dan Waktu Shalat Dalam Ilmu Falak)”, *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 7, No. 1, 2021. Hlm. 144.

الطهور شرط اليمان kebersihan itu setengah dari iman. sedangkan kata الشطر pemuda yang jauh dari rumah dan keluarganya.³⁴

Ayat ini juga menerangkan tentang kiblat orang Islam ketika Shalat, baik orang itu melihat Ka'bah ataupun jauh dari pada Ka'bah. Kiblat ialah Syathar Kakbah yang tepat. Al-Qurthubi menerangkan bahwa menghadap ke Ka'bah ('ain Ka'bah) itu sendiri adalah fardu bagi orang yang dapat melihat Ka'bah. Sedangkan bagi orang yang jauh, memadai kalau dia menghadap ke arah Ka'bah. Begitu juga keterangan Baidhawi dari Madzhab Asy-Syafi'i wajib menghadap ke 'ain Ka'bah dan kewajiban itu cukup kalau dilakukannya dengan Ijtihadnya saja.³⁵

Kemudian dalam Ayat lain,³⁶

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.

“Dan dari mana saja kamu keluar (datang), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 149).

Dan Allah juga berfirman: ³⁷

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ۚ وَلِأَتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

“Dan dari mana saja kamu (keluar), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjid al-Haram. Dan dimana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). Dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.” (QS. Al-Baqarah [2]: 150).

³⁴ Ibid.

³⁵ Abdul Halim Hasan, *Tafsir AL-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, Cet 1. 2006), hlm. 18.

³⁶ QS. Al-Baqarah [2]: 149.

³⁷ QS. Al-Baqarah [2]: 150.

Dari Ayat-ayat Tersebut diatas telah menimbulkan perbedaan diantara para Musafir, dimana pendapat pertama Kiblat adalah Masjidil Haram dan kedua menentukan antara 'ain al-kakbah dengan arah kiblat.³⁸ Menurut tafsir al-Munir, orang yang beribadah itu wajib menghadapkan wajahnya ke arah Ka'bah yang dinamai dengan Masjidil Haram tanpa harus menghadap 'ain Ka'bah. Hal ini dikarenakan menghadap ke 'ain Ka'bah adalah satu hal yang sangat memberatkan umat.

2. Dasar Hukum Dari Hadis

Hadis yang menyatakan, bahwa menghadap kiblat dalam shalat adalah suatu kewajiban yang difardukan. Sebagaimana pendapat al-Syaukani bahwa ulama semuanya menetapkan menghadap kiblat dalam shalat menjadi syarat sahnya shalat, kecuali jika tak sanggup melakukannya, seperti di kala ketakutan dan dalam peperangan dan di shalat sunat dalam safar (perjalanan) yang dikerjakan di atas kendaraan.

a. Hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ (رواه البخاري).

“Jika engkau hendak mendirikan shalat maka sempurnakanlah wudhumu, kemudian menghadaplah ke kiblat lalu bertakbirlah.” (HR. al-Bukhari).³⁹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ. (رواه الترمذي)

“Dari Al-Bukhari berkata, bahwa Rasulullah Saw berkata. Antara timur dan barat adalah kiblat.” (HR. Turmidzi)⁴⁰

³⁸ Ali as-Shabuni, *Rawaih Al-Bayan Fi Tafsir Al-ayah Al-Qur'an*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.) hal. 96-97.

³⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah bin Bardazbah al-Buhkary, *Shahih al-Bukhari*, (Kairo: Dar al-Hadis, Juz 1, 2004), hlm 206.

⁴⁰ Imam al Thirmidzi, *Sunan al-Thirmidzi*, No. 342 Juz. 2, hlm. 171

b. Hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari:

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَقْبَلِ الْقِبْلَةَ وَكَبِّرْ (رواه البخاري)

“Abu Hurairah berkata: Nabi Saw bersabda: menghadaplah ke kiblat dan bertakbirlah.” (HR. Bukhari)⁴¹

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ أَنْ يُوجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ { قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ } فَتَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ وَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ وَهُمْ الْيَهُودُ { مَا وَلَاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ } فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ مَا صَلَّى فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ تَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ فَتَحَرَّفَ الْقَوْمُ حَتَّى تَوَجَّهُوا نَحْوَ الْكَعْبَةِ (رواه البخاري)

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Raja' berkata, telah menceritakan kepada kami Israil dari Abu Ishaq dari Al Bara' bin 'Azib? radliallahu 'anhuma berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam shalat menghadap Baitul Maqdis selama enam belas atau tujuh belas bulan, dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menginginkan kiblat tersebut dialihkan ke arah Kakbah. Maka Allah menurunkan ayat: (Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit), (Qs. Al Baqarah: 144). Maka kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menghadap ke Kakbah. Lalu berkatalah orang-orang yang kurang akal, yaitu orang-orang Yahudi: (Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah: Kepunyaan Allah-lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus) (As. Al Baqarah: 144). Kemudian ada seseorang yang ikut shalat bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, orang itu kemudian keluar setelah menyelesaikan shalatnya. Kemudian orang itu melewati Kaum Anshar yang sedang melaksanakan shalat Asar dengan menghadap Baitul Maqdis. Lalu orang itu bersaksi bahwa dia telah shalat bersama

⁴¹ Muhammad Ibn Ismail Bukhari, *Shohîh al-Bukhâri*, (Bairut : Dâr al-Kutub al 'Ilmiyah, hadis: 403, Juz 1, 1992), hlm. 130

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan menghadap Kakbah. Maka orang-orang itu pun berputar dan menghadap Ka'bah.” (HR. Bukhari)⁴².

c. Hadis dari Muslim

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ. فَنَزَلَتْ (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) فَمَرَّ رَجُلٌ حَوَّلَتْ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ. وَقَدْ صَلَّوْا رُكْعَةً. فَنَادَى أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ فَمَالُوا كَمَا هُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ. (رواه المسلم)

“Menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Syaibah, menceritakan kepada kami Affan, menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah, dari Tsabit dari Anas bin Malik RA Sesungguhnya Rasulullah saw (pada suatu hari) sedang shalat menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian turunlah ayat Al-Quran: Sesungguhnya Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke Kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjid al-Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Kemudian seorang lelaki dari Bani Salamah bepergian, menjumpai sekelompok sahabat sedang rukuk pada shalat subuh dan sudah mendapat satu rakaat. Lalu ia menyeru, sesungguhnya Kiblat telah berubah. Lalu mereka berpaling seperti kelompok nabi ke arah Kiblat.” (HR. Muslim).⁴³

Ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad Saw. banyak menjelaskan tentang indikasi pentingnya menghadap kiblat. Sehingga Firman Allah Swt. dan sabda Nabi Saw. dijadikan dalil untuk memberikan petunjuk pentingnya menghadap kiblat yang tepat. Sebagaimana Allah Berfirman: ⁴⁴

وَلِكُلِّ وُجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيَهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

⁴² Ibid, hlm. 384.

⁴³ Imam Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 23.

⁴⁴ QS. Al-Baqarah [2]: 148.

“Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Dimana saja kamu berada, pasti Allah Swt. akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah maha kuasa atas segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah (2): 148).

C. Pendapat Fiqih 4 Madzhab Mengenai Arah Kiblat

Tidak ada perbedaan akan pendapat ulama bahwa menghadap kiblat merupakan syarat sah shalat kecuali dalam keadaan tertentu, namun yang menjadi perbedaan pendapat ulama ialah kiblat itu apakah *'ain al-Ka'bah* atau *Jihah al-Ka'bah*.

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah wajib menghadap *'ain al-Kak'bah*, sedangkan Hanafiyah dan Malikiyah wajib menghadap *Jihah al-Ka'bah*. Perbedaan pendapat mereka diatas terkait yang shalat tapi tidak melihat Ka'bah. Sedangkan bagi yang bisa melihat Kakbah mereka sepakat harus menghadap *'ain al-Ka'bah*, dimana ini juga terdapat dua golongan. golongan pertama mengatakan ada keharusan bagi yang dapat melihat Ka'bah untuk menghadap *'ain al-Ka'bah*, sedangkan bagi yang tidak dapat melihat Kakbah harus berniat dalam hatinya secara yakin dan benar bahwa sudah menghadap Ka'bah. golongan kedua cukup bagi yang gaib (tidak dapat melihat Ka'bah) sudah cukup menghadap kearahnya saja.⁴⁵

Berikut mengenai arah kiblat menurut para Imam Madzhab:

1. Madzhab Syafi'i

Permasalahan mengenai arah kiblat, belum ada yang mengartikannya sebagai arah sebenarnya yang dimaksud dalam istilah menghadap arah kiblat. Apakah berupa arah yang terbentuk dalam suatu sudut azimuth kiblat dengan tetap tapi dengan jarak yang jauh, atau arah dengan sudut tidak tetap tapi dengan jarak yang terdekat. Telah tertulis dalam Al-Qur'an *fawalli wajhaka syathral masjidil haram*, terdapat kata perintah berupa *fi'il amar fawalli* yang artinya maka palingkanlah,

⁴⁵ Muhammad Arsad, *Urgensi Sains Dalam Penerapan Petunjuk Al-quran dan Hadist*, ...hlm. 144.

memalingkan wajah dan anggota badan menghadap ke kiblat, sehingga dari segi tafsir ayat Al-Qur'an arah kiblat dapat di artikan dengan arah menghadap, bukan arah perjalanan atau arah yang lain.⁴⁶ dalam madzhab Syafi'i juga terdapat dua pendapat mengenai masalah tersebut pertama, menghadap bangunan Ka'bah ('*ain al-Ka'bah*), dan kedua, menghadap ke arah Ka'bah (*Jihah al-Ka'bah*).⁴⁷

Imam An-Nawawi dalam madzhab Syafi'i juga berpendapat bahwa mewajibkan menghadap bangunan Ka'bah ('*ain al-Ka'bah*) bagi orang yang berada di luar Kakbah. Selain dari pada itu ada juga Syaikh Ibrahim al-Baijuri, Ia mengatakan juga bahwa, yang dimaksud dengan menghadap kiblat disini adalah menghadap bangunan Ka'bah ('*ain al-Ka'bah*), bukan ke arah Ka'bah (*jihah al-Ka'bah*). Imam Syafi'i lebih kuat dalam memberikan keputusan hukum, menghadap kiblat haruslah menghadap bangunan fisik ka'bah ('*ain al-Ka'bah*) baik bagi orang yang dekat dengan Ka'bah maupun bagi orang yang jauh dari Ka'bah. Bagi orang yang jauh dari Ka'bah yang tidak dapat melihat ka'bah, wajib berijtihad untuk mengetahui Ka'bah sehingga benar-benar menghadap bangunan fisik ka'bah ('*ain al-Ka'bah*).⁴⁸

Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm juga menjelaskan:⁴⁹

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَمَنْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ مِنْ مَكَّةَ لَا يَرَى مِنْهُ الْبَيْتَ، أَوْ خَارِجًا عَنْ مَكَّةَ، قَالَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُدْعَى كُلَّمَا أَرَادَ الْمَكْتُوبَةَ أَنْ يَجْتَحِدَ فِي طَلَبِ صَوَابِ الْكَعْبَةِ بِالِدَّلَائِلِ مِنَ النُّجُومِ، وَالشَّمْسِ، وَالْقَمَرِ، وَالْجِبَالِ، وَمَهَبِ الرِّيحِ، وَكُلُّ مَا فِيهِ عِنْدَهُ دَلَالَةٌ عَلَى الْقِبْلَةِ.
 “Bahwa berkatalah imam Asy-Syafi'i: barang siapa seseorang berada

⁴⁶ Ahmad Izzuddin, *Kajian Terhadap Metode-Metode Arah Kiblat Dan Akurasinya*, (Jakarta: Kementerian Agama Indonesia Direktorat Jendral Pendidikan Islam Dan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012), hal. 36.

⁴⁷ Ali Mustafa Ya'kub, *Kiblat Antara Bangunan Dan Arah Ka'bah* (Jakarta: Pustaka Darus Sunnah, 2010), hlm. 11.

⁴⁸ Ahmad Izzuddin, *Kajian Terhadap Metode-Metode Arah Kiblat Dan Akurasinya*,...hlm. 45-46.

⁴⁹ Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (Daarul Wafa', Juz 2), hlm. 212.

pada suatu tempat di Makkah yang tidak melihat dari padanya tempat akan sebuah rumah ('*ain ka'bah*), atau diluar dari pada ka'bah, maka tidak dihentikan baginya seseorang itu akan mengajak tiap apa-apa yang diinginkan seseorang akan sebuah penulisan, bahwa berusaha ia nya seseorang akan mencari kebenaran akan kakah dengan beberapa dalil dari pada bintang. Matahari, bulan, gunung, angin bertiupan dan segala sesuatu yang ada padanya yang menunjukkan pada kiblat.”

Seseorang yang hendak melaksanakan salat, haruslah terlebih dahulu berusaha (berijtihad) dengan sungguh-sungguh mencari arah kiblat dengan menggunakan petunjuk bintang, Matahari, Bulan, gunung, arah hembusan angin atau apa saja yang digunakan untuk mengetahui akan arah kiblat.⁵⁰ dengan hal ini juga bersamaan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an.⁵¹

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Kami telah menjelaskan tanda-tanda (kekuasaan kami) kepada orang-orang yang mengetahui.” (QS. Al-An'aam [6]: 97).

Pemahaman ini berkonsekuensi bagi yang berada di Masjid al-Haram, harus tepat menghadap Kakbah dalam Shalatnya. bagi yang berada di Mekah harus menghadap Masjid al-Haram, dan bagi yang berada di luar Mekah haruslah menghadap kota Mekah. jika berada diluar kota Mekah, seperti yang berada di Indonesia, maka kiblatnya adalah kota Mekah. Hal ini berdasarkan Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi:

أَلْبَيْتَ قِبْلَةً لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ وَالْمَسْجِدُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْحَرَمِ وَالْحَرَمُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ فِي
مَشَارِقِهَا وَمَعَارِبِهَا مِنْ أُمَّتِي (رواه البيهقي)

“Ka'bah adalah kiblat bagi orang yang shalat di Masjid al-Haram, dan Masjid al-Haram adalah kiblat bagi orang yang shalat di tanah Haram (Mekah), dan tanah Haram (Mekah) adalah kiblat bagi orang shalat yang

⁵⁰ Abu Abdillāh Muhammad Bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm* (Kuala Lumpur: Victory Agency, Cet. 2, 2000),. hlm. 223.

⁵¹ QS. Al-An'aam [6]: 97.

ada di Bumi, baik yang berada di Timur atau di Barat dari umatku.” (HR. Baihaqi dari Abu Hurairah).⁵²

Dalam madzhab Syafi’i juga ada tiga kaidah yang dapat digunakan untuk memenuhi syarat menghadap kiblat yaitu: *Qiblah al-Yaqin* yang pasti, *Qiblah Az-zann* yang diperkirakan, dan *Qiblah Al-ijtihad* yang diupayakan secara bersungguh-sungguh.⁵³

a. Menghadap Kiblat yang yakin (*qiblat al-yaqin*)

Seseorang yang berada di Masjid al-Haram dan melihat langsung Ka’bah, wajib menghadapkan dirinya ke kiblat dengan penuh yakin. Kewajiban tersebut bisa dipastikan terlebih dahulu dengan sungguh bahwa benar ia melihat atau menyentuhnya bagi orang yang buta. Sedangkan bagi seseorang yang berada dalam bangunan Kakbah itu sendiri maka kiblatnya adalah dinding Kakbah.

b. Kiblat yang diperkirakan (*qiblat az-dzann*)

Seseorang yang berada jauh dari Kakbah yaitu berada di luar Masjid al-Haram atau di sekitar tanah suci Mekah yang tidak dapat melihat Kakbah, mereka wajib menghadap ke arah Masjid al-Haram sebagai maksud menghadap arah kiblat secara dzan atau perkiraan.

c. Kiblat yang diupayakan dengan secara bersungguh-sunggu (*qiblat ijtihad*)

Ijtihad arah kiblat yang berada di luar tanah suci Mekah atau berada di luar Negara Arab Saudi. yang tidak mengetahui arah kiblat dan tidak dapat mengira dzan-nya, maka boleh menghadap ke manapun yang diyakini sebagai arah kiblat. Namun bagi yang dapat mengiranya, maka wajib ijtihad terhadap arah kiblatnya. Ijtihad dapat digunakan untuk

⁵² Ahmad Ibn Husain Al-Baihaqi, *Al-Sunan Al-Kubra* (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994)., hlm. 16.

⁵³ Muthmainnah, “Pemanfaatan Sais Dan Teknologi Dalam Pengukuran Arah Kiblat Di Indonesia”, *Journal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 10, No. 2, 2020, hlm. 154.

mengetahui dan menentukan arah kiblat dari suatu tempat yang terletak jauh dari Masjid al-Haram.⁵⁴

Slamet Hambali dan Masruri Mughni adalah dua pakar ilmu falak Indonesia, yang dimana mereka juga sependapat dengan pendapat dalam madzhab Syafi'i bahwa yang jauh dari Kakbah tetap wajib berusaha melakukan perhitungan dan pengukuran terlebih dahulu. Perintah menghadap kiblat dan harus tepat kepada bangunan Kakbah dan maksimal tepat menghadap kota Mekah bagi yang tidak dapat melihat Ka'bah seperti umat Islam di Indonesia adalah *qoth'i* dan tidak ada toleransi. Dan umat Islam yang tidak mampu melakukan Ijtihad, cukup dengan melihat kiblat yang sudah ada. Mushalla atau Masjid yang kiblatnya sudah ada dan setelah dilakukan pengukuran ulang ternyata ditemukan kemelencengan, maka tidak perlu membongkar Mushalla atau Masjid tersebut, tapi cukup dengan merubah arah kiblatnya saja dengan sebuah garis atau menggeser sajadahnya.⁵⁵

2. Mazhab Maliki dan Hanafi

Menurut mazhab Maliki dan Hanafi yang wajib adalah cukup *Jihhatul Ka'bah* atau arah kakbah, bagi yang dapat menyaksikan Ka'bah secara langsung maka harus menghadap pada 'ain Ka'bah (bangunan Kak'bah), yang berada jauh dari Mekah maka cukup dengan menghadap ke arahnya saja (*jihhatul Ka'bah*), atau cukup menurut persangkaannya (*dzan*) bahwa di sanalah kiblat, sesuai pada firman Allah *فول وجهك شطر المسجد الحرام* bukan *شطر الكعبة* akan tetapi cukup hanya menghadap ke salah satu sisi bangunan Masjidil Haram maka itu juga telah memenuhi perintah dalam ayat tersebut, baik menghadapnya mengenai ke bangunan 'ain Ka'bah atau

⁵⁴ Muhammad Adieb, "Hukum Penentuan Perspektif Madzhab Syafi'i dan Astronomis", *Jurnal Inklusif: jurnal pengkajian penelitian ekonomi dan hukum islam*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 38.

⁵⁵ Ibid, hlm. 39.

tidak.⁵⁶ Bagi yang tidak mampu menghadap kiblat dikarenakan sakit dan tidak dapat menemukan orang yang dapat menuntunnya ke arah kiblat, maka kewajiban menghadap kiblat tersebut gugur. orang tersebut diperbolehkan menghadap selain Ka'bah. Kedua orang tersebut dalam keadaan aman, barang siapa yang khawatir akan keselamatan jiwa maupun hartanya dari serangan musuh maka diperbolehkan menghadap ke arah manapun yang bisa dan tidak diwajibkan untuk mengulang Shalatnya. Ketiga apabila dalam keadaan lupa menghadap ke arah Kiblat, maka tetap sah akan tetapi disunnahkan untuk mengulang Shalatnya.⁵⁷

Dalam kitab *Bada'i Sana'i fi Tartib Asy-Syara'i*, menetapkan bahwa seseorang yang shalat tidak lepas dari dua keadaan, yaitu melakukan shalat dengan keadaan mampu menghadap kiblat dan melakukan shalat dalam keadaan tidak mampu menghadap kiblat. jika yang mampu melakukan menghadap kiblat atau mampu melihat ka'bah maka wajib baginya menghadap tepat ke 'ain ka'bah (bangunan ka'bah), apabila tidak melakukannya maka shalatnya tidaklah sah. Sedangkan bagi orang yang keadaan tidak mampu menghadap dan melihat kakkah maka wajib mengarahkan hadapannya ke arah ka'bah (*Jihanul Ka'bah*), atau tanda-tanda yang dapat menunjukkan ke arah kakkah. Akan tetapi selama ada kemampuan untuk memalingkan wajahnya ke bangunan Ka'bah maka wajib melakukannya.⁵⁸

3. Mazhab Hambali

Mazhab Hambali berpendapat bahwa keadaan orang dalam menghadap Ka'bah terbagi menjadi empat yaitu:⁵⁹

⁵⁶ Muhammad Ali As Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam As Shabuni*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), hlm. 82.

⁵⁷ Fiqh Ibadah Maliki, *Maktabah Syamilah Juz 1*, hlm. 144-145

⁵⁸ Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak*,... hlm. 92.

⁵⁹ Mohd Kalam Daud, *Ilmu Falak Syar'i (Fiqh Dan Hisab Arah Kiblat)*,... hlm. 47.

- a. Seseorang yang sangat yakin atau yang mampu melihat bangunan Kakbah secara langsung sehingga yakin menghadap ke Ka'bah meskipun tertutup pagar ataupun dinding dan sebagainya, wajib hukumnya menghadap tepat ke bangunan Ka'bah.
- b. Seseorang yang beradada di dekat Kakbah akan tetapi tidak dapat melihat Kakbah dan tidak mengetahui arah bangunan Ka'bah. Seperti pada orang asing dan mendapatkan pemberitahuan dari orang lain mengenai arah kiblat. wajib mengikuti kabar orang tersebut dikarenakan ia yang memang tidak dapat mengetahuinnya.
- c. seseorang yang harus berijtihad dalam menentukan kiblat. dimana ia tidak dalam dua kondisi sebelumnya diatas serta ia memiliki tanda-tanda untuk mengetahui kiblat, maka ia wajib berijtihad.
- d. Seseorang yang buta atau yang tidak memiliki kemampuan untuk berijtihad menemukan kiblat, tetapi berbeda kondisi dengan yang pertama dan kedua, maka wajib baginya Taqlik kepada para Mujtahid.

Semua Mazhab yaitu Syafi'i, Hambali, Maliki dan Hanafi bersepakat bahwa menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sahnya Shalat. Hanya saja caranya yang berbeda-beda dalam posisi menghadap arah kiblat. apakah kewajiban menghadap kiblat itu harus pada fisik ka'bah ('ain ka'bah) atau cukup dengan arahnya saja (*syathrah* atau *jihah*). Dan jika menghadap kiblat dalam shalat itu diwajibkan maka penentuan arah kiblat di tempat yang jauh dan bahkan yang tidak dapat melihat kakbah diseluruh pelosok dunia harus diwajibkan juga untuk menghadap kiblat.

D. Macam-Macam Metode Pengukuran Arah Kiblat

Sebagaimana kita ketahui bahwa ilmu falak merupakan ilmu yang mempelajari tentang tata lintas pergerakan benda-benda angkasa, khususnya bumi, bulan dan matahari dalam garis edarnya masing-masing, sehingga

terjadinya fenomena-fenomena yang dapat diambil dalam rangka kepentingan manusia, khususnya umat Islam berguna dalam menentukan waktu-waktu ibadah, bahwa setiap titik di permukaan bumi berada di permukaan bola bumi maka perhitungan arah kiblat dilakukan dengan ilmu ukur segitiga bola (*Spherical Trigonometri*). Dan perhitungan dilakukan dengan alat bantu kalkulator.⁶⁰

Penetapan arah kiblat merupakan salah satu permasalahan hisab rukyat yang memerlukan perpaduan antara fiqh dan sains yang bersifat Ijtihadiyah. Dimana sifat Ijtihadiyah disini yang didukung dengan pemahaman ilmiah dan berdimensi dengan Teknologi. Itu artinya teknologi dalam penentuan arah kiblat merupakan ijtihad terbaik yang dilakukan oleh manusia.⁶¹ Terdapat dua tokoh terkemuka di tanah air yaitu K.H. Ahmad Dahlan (1897 M) dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari (1772 M).⁶² Keduanya ini melakukan penyempurnaan tentang arah kiblat yang ada di Indonesia, yang berjasa melakukan perombakan dan kemajuan dalam bidang penentuan arah kiblat.⁶³

Cara atau metode penentuan arah kiblat di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup maju dan itu sangat penting untuk dapat diketahui dan dipelajari. Pengukurannya yang tepat dan akurat untuk menghindari penyimpangan perlu dilakukan, agar arah shalat tetap sesuai dengan dalil Qur'an Hadits dan kajian Ilmu Falak dan Astronomi.⁶⁴ Terkait sejarah penentuan Arah Kiblat di Indonesia Menurut Slamet Hambali metode pengukuran Arah kiblat yang berkembang di Indonesia selama ini ada lima macam, yaitu menggunakan

⁶⁰ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*,... hlm. 54.

⁶¹ Muhammad Adieb, *Hukum Penentuan Perspektif Madzhab Syafi'i dan Astronomis*, ...hlm. 36.

⁶² Jayusman, "Akurasi Metode Penentuan Arah Kiblat: Kajian Fiqh Al-Ikhtilaf Dan Sais", *Jurnal, ASAS* Vol. 6, No. 1 Januari 2014, hlm. 80.

⁶³ Encep Abdul Rojak, *Hisab Arah Kiblat Menggunakan Rubuk Mujayyad (Studi Pemikiran Muh. Ma'sum Bin Ali Dalam Kitab Ad-Durus Al-Falakiyyah)*, Skripsi IAIN Walisongo Semarang 2011, hlm. 32.

⁶⁴ Zainul Arifin, "Toleransi Penyimpangan Pengukuran Arah Kiblat", *Elfalaky Jurnal Ilmu Falak* 2, no. 1 Juni 13, 2018, hlm. 62.

alat bantu Tongkat Istiwa, Kompas, *Rashd Al-Qiblah* Global, *Rashd Al-Qiblah* Local, dan *Theodolit*.⁶⁵

1. Tongkat Istiwa

Merupakan tongkat yang ditancapkan tegak lurus pada bidang datar di tempat terbuka (sinar Matahari tidak terhalang). Kegunaanya, untuk menentukan arah secara tepat dengan menghubungkan dua titik (jarak kedua titik ke tongkat harus sama) ujung bayangan tongkat saat Matahari di sebelah Timur dengan ujung bayangan setelah Matahari bergeser ke Barat. Itulah arah tempat untuk titik Barat. Kegunaan lain untuk mengetahui waktu Zuhur, tinggi Matahari, dan setelah menghitung arah Barat menentukan arah kiblat. Pada zaman dahulu tongkat ini dikenal dengan nama *Gnomon*.⁶⁶ Dalam penentuan arah kiblat tongkat istiwa lebih banyak digunakan untuk ketinggian Matahari, menentukan arah mata angin dan awal waktu shalat. selain dari pada itu alat tongkat istiwa juga dapat digunakan dalam penentuan arah kiblat. tongkat istiwa digunakan sebagai alternatif dalam menentukan kiblat sebagai penanda bayangan kiblat pada waktu *Rashd al-Qiblat* harian maupun global.

Dengan *Rashd al-Qiblat* yang tidak menetap atau dapat berubah-ubah berdasarkan nilai deklinasinya, dijadikan sebagai pembantu penentuan arah utara sejati, kemudian dapat dibuatkan trigonometri perhitungan untuk arah kiblat. Dalam aplikasinya menentukan arah kiblat dengan menggunakan tongkat istiwa berfungsi pula sebagai sudut pembantu untuk menentukan azimuth matahari dan azimuth kiblat. Cara kerja istiwa tersebut hampir sama dengan konsep Mizwala yakni, dengan

⁶⁵ Slamet Hambali, *Metode Pengukuran Arah Kiblat Dengan Segitiga Siku-Siku Dari Bayangan Matahari Setiap Saat* (Tesis), IAIN Wali Songo: Tidak diterbitkan, 2010, hlm. 17.

⁶⁶ Susiknan Azhari, *Ensikopledi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, Cet. ke-2, edisi revisi, 2008), hlm. 105.

mencari azimuth matahari terlebih dahulu untuk kemudian dicari azimuth kiblat tempat tersebut.⁶⁷

2. Kompas

Kompas merupakan suatu alat penunjuk arah mata angin yang terdapat jarum padanya. Jarum kompas tersebut dari logam magnetis yang dipasang sehingga dengan mudah bergerak menunjukkan arah utara, hanya saja arah utara yang ditunjukkan olehnya bukan arah utara sejati (titik kutub utara), deklinasi kompas itu sendiri selalu berubah-ubah tergantung pada posisi tempat dan waktu. Oleh karenanya, pengukuran arah kiblat dengan menggunakan kompas perlu ketelitian dan penuh kecermatan, sebab mengingat bahwa jarum kompas itu kecil dan sangat merasakan akan daya magnetik.⁶⁸

3. *Rashdul Qiblat* Global

Rashdul Qiblat Global, merupakan salah satu metode dimana matahari tepat berada di atas kota Mekah (Ka'bah). Sehingga bayangan yang terbentuk pada saat itu mengarah ke kota Mekah (Masjidil Haram atau Ka'bah). Kondisi ini dimanfaatkan untuk mengukur atau mengecek arah kiblat Masjid bagi daerah-daerah yang sama-sama mengalami siang hari bersamaan dengan kota Mekah dengan menyesuaikan waktu Mekah dan waktu daerah atau kota tersebut.

Rashd al-Qiblah Qlobal terjadi dua kali dalam setahun, yakni saat matahari naik ke utara dan pada saat turun menuju selatan. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 28 Mei pada jam 12:18 waktu Mekah (pukul 16: 18) dan tanggal 16 Juli pada jam 12:27 waktu Mekah (pukul 16: 27 WIB) bagi daerah-daerah di Indonesia bagian barat. Pelaksanaan *Rashd al-Qiblah* Qlobal pada tahun-tahun Kabisat, ditambahkan satu hari.

⁶⁷ Nur Nillawati, *Akurasi Arah Kiblat Masjid Desa Pallantikang di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto*, (Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2021,) hlm. 47.

⁶⁸ Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 31.

Sehingga dapat dinyatakan bahwa *Rashd al-Qiblah* global itu menjadi tanggal 29 Mei dan 17 Juli.

Sangat perlu diperhatikan ketika ingin melakukan *Rashdul al-Qiblat/A'zam* benda yang ingin menjadi patokan harus benar-benar berdiri tegak lurus tidak ada kemiringan pada benda tersebut, karna itu akan berakibatkan bayangan pada benda juga akan tidak sempurna, maka dari itu bisa juga digunakan bandul. Untuk menyempurnakan benda yang tegak lurus perlu diperhatikan juga pada permukaan dasar harus benar-benar datar atau rata, seperti diatas keramik atau semen dan boleh diatas tanah akan tetapi tanah tersebut haruslah datar atau rata.

4. *Rashdul Qiblat Lokal*

Adapun *Rashd al-qiblah local* merupakan metode perhitungan yang terjadi pemotongan garis tumpuhan matahari dengan garis arah kiblat suatu tempat. Jika matahari pagi bayang-bayangnya mengarah ke Barat dan jika Matahari sore maka bayang-banyanya mengarah ke Timur. Jika matahari berdeklinasi ke Selatan maka bayang-bayangnya cenderung ke Utara dan sebaliknya jika matahari berdeklinasi ke Utara maka bayang-bayangnya cenderung ke Selatan.⁶⁹

Penentuan arah kiblat yang memanfaatkan posisi harian matahari ketika melintas atau melewati kota Mekah. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan perhitungan tertentu. Pada saat bayangan matahari itu menuju ke kota Mekah atau kebalikannya. Kondisi ini dapat dijadikan pedoman dalam penentuan ataupun pengecekan arah kiblat masjid. Karena *rashd al-qiblah* local ini memanfaatkan posisi harian Matahari, maka dapat dimanfaatkan setiap harinya.

⁶⁹ Mohd Kalam Daud, Ilmu Falak Syar'I, ... hlm. 65.

5. *Mizwala Qibla Finder* (MQF)

Mizwala Qibla Finder (MQF) sebuah instrument modifikasi dari sundial ke tongka istiwak yang digunakan khusus untuk menentukan arah kiblat. alat ini memiliki bidang dial sebagai penampung cahaya Matahari yang dihasilkan oleh *Gnomon* atau tongkat. MQF dalam sistem kerjanya menggunakan konsep *Theodolit* yang mana perbedaannya hanya saja *Theodolit* menggunakan posisi Matahari dengan membidik Matahari langsung menggunakan lensanya sedangkan MQF menggunakan bayangang *Gnomon* yang dibentuk dari pancara sinar Matahari untuk mengetahui kebalikan dari posisi sinar Matahari. Dengan diketahuinya posisi Matahari maka akan dapat diketahui arah utara-selatan sejati yang kemudian dapat digunakan untuk menemukan posisi Kiblat.⁷⁰

Alat ini juga merupakan sebuah alat yang sangat praktis dan akurat⁷¹ serta mudah untuk diaplikasikan dan digunakan, khususnya dalam menentukan arah kiblat secara presisi. Dikarnakan kepraktisan alat ini dapat dijadikan alternatif bagi umat Islam jika hendak membangun Masjid dan Mushalla atau membuat shaf barisan shalat dan arah kiblat dilapangan.

Tahapan menggunakan *Mizwala* dalam menentukan arah kiblat, sebagai berikut:

- a. Terlebih dahulu menyiapkan *Mizwala* ditempat yang datar dengan menggunakan bantuan *waterpass* pada bidang dialnya.
- b. Mencocokkan jam yang digunakan dengan *GPS* atau melalui website jam BMKG dan lainnya untuk ketepatan waktu.

⁷⁰ Arwin Juli Rakhmadi, "Pemanfaatan Instrumen Astronomi Klasik *Mizwala* Dalam Pengukuran Dan Pengakurasian Arah Kiblat", *Jurnal Pengabdian masyarakat*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 154.

⁷¹ Riza Afrian Mustaqim, *Metode Penentuan Arah Kiblat (Analisis Terhadap Ketidakakuratan Arah Kiblat Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh Aceh Barat)*, (LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), hlm. 52.

- c. Mencari titik koordinat lokasi yang akan diukur azimuth syathr (arah) kiblatnya dengan menggunakan *GPS* atau *Google Earth* untuk titik koordinat yang lebih akurat.
 - d. Memasukkan data koordinat lokasi, berupa nilai lintang dan nilai bujur sebagai pelengkap pemakaian Mizwala.
 - e. Memperhatikan bayangan *gnomon* (tongkat pembentuk bayangan dipusat bidang dial). Kemudian mencatat waktunya dan meluruskan benang dengan bayangan.
 - f. Memutar bidang dial hingga angka mizwah sejajar dengan benang sesuai jamnya.
 - g. Memindahkan benang pada nilai Qiblat yang sudah tertera.
 - h. Memberi tanda/garis lurus pada benang yang menunjukkan arah kiblat.
6. Theodolit

Theodolit adalah salah satu alat yang berfungsi untuk mengukur sudut horizontal (*Horizontal Angel=HA*) dan sudut bertikal (*Vertical Angel=VA*). Alat ini banyak digunakan sebagai piranti pemetaan pada survei geologi dan geodesi. *Theodolit* tersebut dianggap sebagai alat yang paling akurat diantara metode-metode yang sudah ada dalam menentukan arah kiblat, dengan bantuan dari satelit-satelit GPS, *theodolit* dapat menunjukkan suatu posisi hingga satuan busur derajat ($1/3600$).⁷²

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi banyak cara atau metode yang bisa digunakan dalam menentukan arah kiblat, mulai dari sistem klasik sampai sistem kontemporer. Diantara sistem klasik yang digunakan adalah Kompas, *Rasyh al-Qiblah*, *Rub al-Mujayyad* dan al-durus al-falakiyyah. Yang didasarkan pada perhitungan segi tiga bola dan mengacu pada titik 90° dan menggunakan perhitungan trigonometri (*sinur dan cosinus*) dan

⁷² Nur Nillawati, *Akurasi Arah Kiblat Masjid Desa Pallantikan*,... hlm. 44.

menggunakan istilah Azimut yang mengacu pada titik 0° - 360° searah jarum jam yang perhitungannya menggunakan sistem kalkulator. Sedangkan metode-metode yang berbasis Kontemporer seperti metode Ephemiris Hisab Rukyat, *Mizwala Qibla finder* (MQF), Istiwa'ain, dan Theodolit. Yang merupakan kolaborasi antara hasil hisab (hitungan) dengan posisi dan bayangan sinar matahari pada suatu waktu.⁷³

Namun secara umum, bahwa metode penentuan arah kiblat terdapat dua cara, yaitu secara Tradisional dan Konvensional. Tradisional yaitu dengan bantuan bayang-bayang matahari setelah diketahui lintang dan bujur tempat serta lintang dan bujur Mekkah. ada pula metode konvensional yaitu dengan teknologi canggih yang hasilnya lebih akurat dengan penentuan Azimuth kiblat, kalkulator, *theodolite*, dan *Global Position System* (GPS).

Sebelum melakukan perhitungan arah kiblat, data yang harus disiapkan adalah:

- a. data lintang dan bujur tempat serta lintang dan bujur Kakbah. Lintang Tempat/*'Ardhul al-Balad* adalah jarak yang dihitung dari khatulistiwa ke suatu daerah yang di ukur sepanjang garis bujur. Lintang 0° terletak di khatulistiwa dan titik kutub bumi utara dan selatan adalah lintang 90° . Di sebelah selatan khatulistiwa disebut Lintang Selatan (LS) dengan tanda negatif (-) dan di sebelah utara khatulistiwa disebut Lintang Utara (LU) di beri tanda positif (+).
- b. Bujur Tempat/*Thulub al-Balad* adalah jarak yang dihitung dari garis bujur yang melewati kota Greenwich dekat London, berada disebelah Barat Kota Greenwich sampai 180° disebut Bujur Barat (BB) dan

⁷³ Ghafiruddin, "Akurasi Arah Kiblat Masjid dengan Metode Mizwala Qibla Finder di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan", *Jurnal: Al-Ihkam*, Vol 13 No. 2 Desember 2018, hlm. 366-368.

sebelah Timur disebut Bujur Timur (BT). sampai garis bujur yang melewati suatu tempat.⁷⁴

Dengan banyaknya metode pengukuran arah kiblat yang terus berkembang, penggunaan metode yang paling akurat menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan saat hendak melakukan pengukuran/pengecekan arah kiblat. Sebab setiap metode pastilah memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing.

E. Akurasi Dalam Penentuan Arah Kiblat

Dalam penentuan arah kiblat, Thomas Djamaluddin pakar astronomi Indonesia mempunyai pandangan berbeda, dengan sebagian ahli falak seperti Slamet Hambali mengatakan bahwa dalam perhitungan dan pengukuran mengharuskan tepat pada bangunan Ka'bah atau menghadap kota Mekah, bagi orang yang jauh dan tidak melihat Ka'bah seperti orang Indonesia. Dan Thomas Djamaluddin berpandangan juga bahwa seseorang yang hendak salat, maka ia harus mengupayakan menghadap kiblat, namun jika ada penyimpangan hingga 2° maka hal tersebut masih bisa ditoleransi karena menurutnya penyimpangan hingga 2° tidak terlalu signifikan jika dilihat dari posisi tubuh orang yang salat dan garis shaf selebar Masjid pada umumnya.

Thomas Djamaluddin menjelaskan bahwa untuk objek astronomi seperti bintang, ketampakan (titik objek) dan arah (dari titik pengamat) adalah sama. Aplikasi penentuan arah kiblat, menurutnya rujukan utamanya adalah dari titik posisi orang yang salat/tempat ibadah, bukan pada titik Ka'bah. Penyimpangan yang dilihat seharusnya cukup dilihat dari titik posisi orang/tempat beribadah, bukan dilihat dari titik Ka'bah. Jika pertimbangan utama dalam penyimpangan adalah titik Ka'bah, maka akan sangat menyulitkan terlebih dari tempat jauh

⁷⁴ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab-Rukyat Praktis Dan Solusi Permasalahannya)*, (Semarang: Komala Grafika, 2006), hlm. 28.

seperti Indonesia, dan penyimpangan sedikit dari tubuh seseorang akan menyebabkan penyimpangan yang sangat jauh dari Kakbah.⁷⁵

Menentukan arah kiblat pada suatu tempat atau lokasi memerlukan akurasi yang sangat tepat, sebab secara matematis kesalahan pada 1° dari arah yang sejatinya untuk suatu tempat yang berjarak 1000 kilometer dari Ka'bah akan mengalami kemelencengan sekira 1,75 kilometer dari arah hakiki. Sehingga semakin jauh suatu jarak akan mengakibatkan pengaruh sudut deviasi terhadap jarak simpang arah kiblat semakin signifikan. Maka dari itu perlunya perhitungan dengan tingkat akurasi dan ketepatan yang tinggi.⁷⁶

Tabel 2.1 Daftar jika terjadi kemelencengan arah kiblat

No.	Penyimpangan dalam Derjat	Penyimpangan dalam Kilometer	Keterangan
1.	1'	1,85	Ke Utara/Selatan dari Ka'bah
2.	5'	9,26	
3.	15'	27,78	
4.	30'	55,56	
5.	45'	83,34	
6.	1°	111,13	
7.	2°	222,26	
8.	3°	333,39	
9.	4°	444,52	
10.	5°	555,65	

Sumber: Muhammad Kalam Daud, *Ilmu Falak Syari (Fiqih Dan Hisab Arah Kiblat, Waktu Shalat dan Awal Bulan Kamariah)*”, Fakultas Syariah dan Hukum, 2014, hlm. 43.

⁷⁵ Thomas Djamaluddin, *Wawancara Tentang Kiblat Perspektif Astronomis*” (2017).

⁷⁶ Riza Afrian Mustaqim, *Ilmu Falak*, (Syiah Kuala University Prees, Cet. 1. 2021), hlm. 51.

Pada table di atas jelas terlihat penyimpangan yang terdapat pada jumlah derajat, data yang terdapat dalam buku Ilmu Falak Syari yang tulis oleh Muhammad Kalam Daud menjelaskan bahwa jika telah terjadi penyimpangan dalam 1' sampai pada 1° dan seterusnya maka akan terjadi pergeseran terhadap arah kiblat ke Ka'bah, sebagaimana yang telah disebutkan pada table 1 diatas. Maka sangat penting harus diperhatikan dalam pengukuran menit dan derajat karna itu sangat berpengaruh pada sah atau tidaknya shalat.

Jayusman juga telah menggambarkan beberapa perbandingan akan Akurasi Teknologi peralatan ilmu falak didalam tulisan karya Ilmiahnya yang berjudul Akurasi Metode penentuan arah kiblat, pada kajian Fiqh Al-Ikhtilaf dan Sais pada Table 2 dibawah ini:

Tabel 2.2 Akurasi Metode Penentuan Arah Kiblat

No.	Alat/Metode	Keakuratan
1.	Tongkat Istiwak	Akurat untuk penentuan arah barat dan timur sejati. Ketika digunakan untuk penentuan arah kiblat tentu harus dibantu oleh Rubu' Mujayyab atau Kompas.
2.	Kompas	Gunakan Kompas yang memiliki akurasi tinggi, jauhkan dari logam karena dapat mempengaruhi medan magnet kompas, dan koreksi deklinasi magnetiknya, maka hasilnya akurat.
3.	Silet atau jarum jahit	Arah yang ditunjukkan oleh silet dan jarum jahit adalah arah utara dan selatan magnetik bukan arah utara dan selatan bumi. Sehingga berpatokan pada arah tersebut tidak akurat.
4.	<i>Rashd al-qiblah global</i> (Bulanan)	Akurat
5.	<i>Rashd al-qiblah Local</i> (Harian)	Akurat. Sebaiknya gunakan waktu rashd al-qiblah lokal pagi atau sore hari (tidak pada waktu matahari dekat meridian langit karena pada saat itu pergerakan matahari "lebih cepat". Kondisi ini rentan untuk menentukan

		arah kiblat).
6.	Theotdolit	Akurat
7.	Acuan kasar sesuai arah masjid yang sudah ada	Tidak Akurat
8.	Ditetapkan oleh tokoh agama masyarakat	Jika orang tersebut bukan seorang yang ahli dalam ilmu Falak, maka akan menghasilkan arah kiblat yang salah; tidak akurat.
9.	Kiblat berarah ke Barat	Asumsi yang salah sehingga hasil perhitungannya tidak akurat.
10.	Penyelarasan dengan jalan terdekat	Asumsi yang salah sehingga hasil perhitungannya tidak akurat.

Sumber: Jayusman, *Akurasi Metode Penentuan Arah Kiblat pada Kajian Fiqh Al-Ikhtilaf dan Sains*, hlm. 81.

Dari penjelasan pada Table diatas yaitu mengenai lebih jelas akurat atau kurang akuratnya sebuah alat/metode yang akan dipakai untuk mengukur arah kiblat, Seperti pada alat/metode tongkat Istiwak, Kompas, *Rashdul al-Qiblat Global*, *Rashdul al-Qiblat Lokal*, *Theotdolit* dan lain sebagainya.

Diantara beberapa Keakuratan Metode penentuan Arah kiblat yang sebagaimana tercantum pada Table 2 diatas walaupun mempunyai kelebihan masing-masing baik dari segi keakuratan maupun kesederhanaan dalam menentukan arah kiblat, tetapi masih juga terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan pada sebagian Alat/Metode dalam mengukur arah kiblat. yang sebagaimana tercantum pada Table dibawah ini:⁷⁷

Tabel 2. 3 Kelebihan dan kelemahan Metode penentuan arah kiblat dengan *Raşdul Qiblat*, *Mizwala Qibla Finder* dan *Theodolite*

No.	Metode Arah Kiblat	Kelebihan	Kelemahan
1.	<i>Rashdul Qiblat</i>	- Keakuratan yang tinggi karena menggunakan posisi Matahari sebagai penentu arah kiblat.	- Hanya bisa dilakukan satu kali dalam sehari sehingga jika waktu yang telah ditentukan terlewati maka harus menunggu hari

⁷⁷ Ade Mukhlas, *Analisis Penentuan Arah Kiblat Dengan Mizwala Qibla Finder Karya Hendro Setyanto*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2012, hlm. 91.

		- Mudah digunakan oleh masyarakat umum.	berikutnya. - Metode <i>raşdul</i> qiblat menggunakan bayangan Matahari, jika Matahari mendung maka bayangan yang dihasilkan tidak ada. - Tidak bisa digunakan di malam hari.
2.	Mizwala Qibla Finder	- Alat ini sangat efektif digunakan oleh masyarakat umum karena mudah dipelajari penggunaannya.	- Metode penentuan arah kiblat dengan mizwala sulit digunakan jika tempat pengukuran jauh dan dataran tidak rata dari tempat yang ditentukan arah kiblatnya, karena dalam metode mizwala penentuan arah kiblat dengan menggunakan penarikan benang sehingga tempat yang diukur dan yang ditentukan dinilai cukup sulit. - Tidak bisa digunakan dimalam hari.
3.	Theodolite	- Pengukuran yang dihasilkan dinilai paling akurat diantara metode-metode yang sudah ada <i>R - R A</i> dalam penentuan arah kiblat.	- Metode <i>Theodolite</i> bisa terjadi kesalahan data yang ditampilkan yang mungkin kerusakan pada <i>Theodolite</i> tersebut. - <i>Theodolite</i> merupakan alat modern yang harganya sangat mahal bagi mahasiswa falak maupun masyarakat umum, sehingga <i>Theodolite</i> ini hanya biasa dimiliki lembaga-lembaga tertentu.

Sumber: Ade Mukhlas, *Analisis Penentuan Arah Kiblat Dengan Mizwala Qiblat Finder Karya Hendro Setyanto*, IAIN Walisongo Semarang, 2012, hlm. 91.

Dari penjelasan tabel di atas, bahwa metode arah kiblat yang paling dinilai akuratnya diantara metode arah kiblat yang lain, adalah metode

theodolite yang dimana Theodolite ini merupakan jenis metode yang memerlukan biaya yang cukup mahal. sehingga masyarakat dan mahasiswa pada umumnya tidak dapat memiliki alat tersebut dan hanya lembaga-lembaga tertentu yang dapat menggunakan metode ini, dan metode ini adalah salah satu metode yang paling akurat untuk dipakai dalam pengukuran penentuan arah kiblat.

Sedangkan secara umum, metode *Rashdul Qiblat* dan *Mizwa Qiblat Finder* merupakan metode yang sering dipakai oleh masyarakat dan Mahasiswa pada umumnya. Dan metode kedua ini juga bisa dikatakan akurat jika melakukannya dengan secara maksimal dan sesuai pada hari dan waktu yang sudah ditentukan.



BAB TIGA

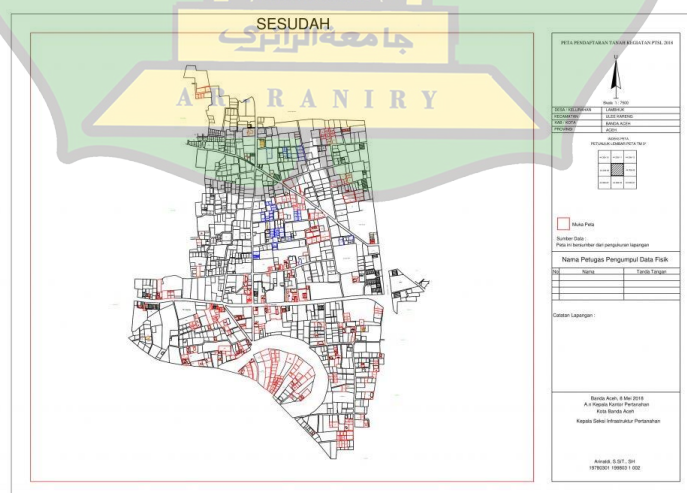
ARAH KIBLAT MASJID AL-ISHLAHIYYAH GAMPONG LAMBHUK KEC. ULE KARENG KOTA BANDA ACEH

A. Profil Masjid Al-Ishlahiyyah Gampong Lambhuk Kec. Ule Kareng Kota Banda Aceh

Masjid Al-Ishlahiyyah merupakan salah satu Masjid yang berada di Gampong Lambhuk Kec. Ule Kareng Kota Banda Aceh. Dimana Gampong Lambhuk ini juga memiliki letak dan batas-batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara, terdapat Gampong Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam kemudian disebelah Timur, terdapat Gampong Lamteh/Doy Kecamatan Ule Kareng dan Sebelah selatan, terdapat Gampong Ilie Kecamatan Ule Kareng kemudian disebelah Barat terdapat gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam.

Pembagian wilayah secara Administratif pemerintahan Gampong Lambhuk terbagi menjadi 4 (empat) Dusun, yaitu Dusun Pagar Air, Dusun Keuchik Abd Samad, Dusun H.M. Saleh dan Dusun Chik Dibalee. Dan Secara keseluruhan luas wilayah Gampong Lambhuk adalah 108,4 Ha.

Berikut dibawah Letak Geografis Gampong Lambhuk:



Gambar 3.1 Letak Geografis Gampong Lambhuk



Gambar 3.2 Masjid Al-Ishlahiyah Gampong Lambhuk Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh

Masjid Al-Ishlahiyah yang dimana sejarah awal mulanya Masjid Al-Ishlahiyah ini merupakan salah satu Masjid yang terbesar di Gampong Lambhuk, dimana dulunya Masjid ini bermula dari sebuah Meunasah yang sangat sederhana yang dibangun pada tahun 1966, memiliki keluasan tanah 2.354 m². Meunasah tersebut juga ditempatkan sebagai pengajian para ibu-ibu Gampong setempat yang dipimpin oleh Tgk. H. Muhammad Shaleh (W. 1999) yang beliau juga merupakan tokoh Ulama besar sekaligus Guru Besar dipesantren Al-Ishlahiyah Gampong lambhuk di Jln. T. Iskandar. Semasa hidup beliau (Tgk. H. Muhammad Saleh), beliau juga telah mendapatkan bantuan dari Pesantren Al-Ishlahiyah Gampong Lambuk Jl. T.Iskandar, dimana bantuan tersebut beliau berikan untuk memperluas Meunasah menjadi sebuah Masjid di Gampong tersebut.⁷⁸

Begitu juga dari hasil wawancara bersama Bapak Muswadi Mustafa sebagai Sekretaris Desa Gampong Lambhuk, bahwa sejarah didirikannya Masjid Al-Ishlahiyah tersebut bermula dari sebuah pondok lalu dibuatlah Meunasah dan

⁷⁸ Wawancara Bersama Bapak Rustam AB, Keuchik Gampong Lambhuk, 19 Januari 2022

tempat pengajian-pengajian para ibu-ibu warga setempat. dan mengenai tanah tersebut yang berasal dari tanah waqaf. Terdapat juga di perkarangan Masjid tersebut bangunan Madrasah, TPA, TPQ, dan kantor Keucik yang dimana bangunan tersebut semuanya merupakan tanah milik Masjid, Hingga saat ini tanah Masjid tersebut sangatlah luas. Dan bangunan tersebut berada sejajar disebelah kiri dari gerbang utama pintu masuk Masjid Al-Ishlahiyah Gampong Lambhuk Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

Berikut peta lokasi pada letak Masjid Al-Ishlahiyah Gampong Lambhuk Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh



Gambar 3.3 Letak Masjid Al-Ishlahiyyah Gampong Lambhuk

Masjid yang terletak di Jln. T. Syarif Thayeb, No. 18 Lambhuk Ulee Kareng kota Banda Aceh Indonesia 23118, berada pada titik lintang tempat (ϕ^x) $5^{\circ}33'17''$ LU dan bujur tempat (λ^x) $95^{\circ}20'23''$ BT. Pada tahun 1980-an terjadilah perubahan Meunasah menjadi Masjid. Di saat pembangunan Masjid tersebut, Meunasah tidak dibongkar akan tetapi Masjid langsung dibangun disekeliling Meunasah dan Meunasah tersebut tetap berada di dalamnya. Setelah selesai pengecoran pada lantai pertama Masjid barulah kemudian Meunasah di bongkar, dimana dulunya penentuan Arah kiblat pada Meunasah tersebut dilakukan secara sederhana oleh Tgk H. Muhammad Shaleh yaitu hanya dengan menggunakan alat lidi yang disertai dengan bayang-bayang sinar Matahari.

Masjid Al-Ishlahiyah tersebut juga sangat dikenal dan dapat dilihat dari bangunannya dari sisi depan terdapat satu kubah yang sangat besar yang berbentuk bulat berujung lancip. Sedangkan dari sisi belakang Masjid terdapat dua menara yang berada disisi kiri dan kanan belakang Masjid yang tingginya lebih kurang delapan meter. Masjid Al-Ishlahiyah ini juga memiliki struktur lembaga yang dapat bertanggung jawab untuk mengurus keperluan atau segala hal apapun yang berkenaan pada Masjid tersebut atau biasa disebut dengan BKM (Badan Kemakmuran Masjid). Yang dimana di Ketuai Oleh Tgk. H. Jamhuri, SQ. MA., Bendahara oleh Muhammad Idris dan Sekretaris Oleh Thahar M. Amin.

Berikut adalah Struktur lengkap Organisasi Badan Kemakmuran (BKM) Masjid Al-Ishlahiyah Gampong Lambhuk Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh.



Gambar 3.4 Struktur Organisasi Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Al-Ishlahiyyah

Dari hasil wawancara dengan Sekretaris Badan Kemakmuran Masjid (BKM) yaitu Thahar M. Amin, mengatakan bahwa sebelum didirikan Masjid Al-Islahiyah, tanah tersebut dahulunya merupakan Pondok Pesantren Al-Islahiyah dan kemudian menjadi Meunasah lalu sekarang sudah dibangun menjadi Masjid. Beliau juga mengatakan bahwa tanah tempat bangunan Masjid tersebut merupakan hasil tanah waqaf, yang mana sekarang luas tanah sudah bertambah, penambahan tersebut merupakan hasil beli tanah sedikit demi sedikit hingga sampai saat ini.⁷⁹

Berikut adalah struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan Gampong Lambhuk Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh.



Gambar 3. 5 Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Gampong Lambhuk Kec. Ule Kareng Kota Banda Aceh

⁷⁹ Wawancara Bersama Bapak Thahar M. Amin, Sekretaris Badan Kemakmuran Masjid (BKM), Masjid Al-Islahiyah Gampong Lambhuk, 28 Juni 2022.

B. Metode Penetapan Arah kiblat Masjid Al-Ishlahiyah Gampong Lambhuk Kec. Ule Kareng Kota Banda Aceh

Adapun metode yang digunakan setelah terjadinya perubahan dalam penetapan arah kiblat pada Masjid Al-Ishlahiyah Gampong Lambhuk Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh yaitu dengan menggunakan Kompas dan Rashdul Qiblat. dan sebelumnya pada saat Masjid tersebut dibangun tidak ada pengukuran dan perhitungan ulang terhadap Masjid akan tetapi langsung menyamakan arah kiblat pada Meunasah terdahulu yaitu dengan benda lidi yang terkena pantulan bayang-bayang sinar Matahari.

1. PRA pembangunan Masjid

Bermula dari sebuah pondok yang kemudian dibangun menjadi Meunasah, oleh Tgk. H. Muhammad Shaleh pada tahun 1966. Pada masa itu menggunakan alat yang sangat sederhana yaitu dengan menggunakan benda lidi yang dipancarkan oleh sinar matahari untuk melihat arah kiblat pada benda lidi tersebut yang terkena oleh bayang-bayang sinar matahari. Karna pada masa itu juga sangat minimnya alat pengukuran arah kiblat.

Sampailah pada tahun 1980-an, dimana pada tahun tersebut terjadilah pembangunan Masjid pada meunasah. Ketika dibangun Masjid, Meunasah tersebut tidak dibongkar, akan tetapi Masjid langsung dibangun disekeliling Meunasah. Setelah selesai pengecoran lantai pertama Masjid baru kemudian Meunasah tersebut dibongkar untuk dibangunkannya mihrab Masjid tersebut. Tidak ada pengukuran kembali ketika dibangunkannya Masjid, akan tetapi arah kiblat masih disamakan dengan arah kiblat pada Meunasah tersebut.

2. PASCA Pembangunan Masjid

Setelah Masjid dibangun, tepat pada tahun 2015 silam, telah terjadi perselisihan mengenai penyesuaian Arah kiblat tersebut. dimana sejumlah warga gampong Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh telah menyegel kantor Keucik setempat yaitu tepat pada hari Kamis 28 Mei 2015

sekitar pada pukul 16:30 WIB, setelah menganjurkan isu bahwa arah kiblat Masjid Al-Islahiyah di Gampong tersebut akan disesuaikan sesuai dari pada hasil kesepakatan bersama Tuha Peut dan beberapa perangkat Gampong setempat. dan ada beberapa warga yang menolak akan penyesuaian arah kiblat tersebut, sementara itu keinginan Geucik Lambuk M. Nasir Ibrahim saat itu ingin menyesuaikan arah kiblat tersebut. Hanya saja sebahagian warga tetap menilai bahwa arah kiblat Masjid Al-Ishlahiyah tidak perlu disesuaikan, dikarenakan arah kiblat tersebut sudah ditentukan generasi Ulama terdahulu semenjak Masjid itu didirikan.

Dan disaat terjadi kericuhan, ikut serta hadir di Masjid Al-Ishlahiyah Gampong Lambhuk, Kadis Syariat Islam Kota Banda Aceh, Mairul Hazami MSi, Kapolresta Banda Aceh, Kombes pol Zulkifli SStMk SH, Camat Ulee Kareng, H Aulia R Dahlan SSos serta perangkat dan sejumlah masyarakat Gampong Lambhuk yang tidak setuju akan penyesuaian arah kiblat Masjid tersebut. juga tepat pada tanggal 28 Mei 2015 pukul 16:18 WIB adalah waktu yang sangat tepat untuk menentukan penyesuain arah kiblat. dikarenakan pada saat itu adalah waktu dimana matahari berada diatas kakbah (*Rashdul Al-Qiblat/Istiwa A'zam*). Akan tetapi atas dasar penolakan yang keras terhadap sebahagian warga untuk tidak melakukan penyesuaian arah kiblat pada Masjid Al-Ishlahiyah tersebut. Dikarnakan mereka menilai arah kiblat Masjid Al-Ishlahiyah tersebut sudah ditentukan oleh generasi terdahulu.

Muswadi Mustafa mengatakan bahwa tidak diketahui jelas apa penyebab terjadinya penggeseran akan arah kiblat tersebut, akan tetapi beliau mengatakan bahwa kemungkinan besar hal tersebut terjadi disebabkan adanya fenomena alam atau setelah terjadinya Tsunami Aceh

pada tahun 2004 silam, sehingga menurut pandangan beliau terjadilah pergeseran, begitu juga yang terjadi Masjid Al-Ishlahiyah.⁸⁰

Thahar M. Amin juga mengatakan hal yang sama, bahwa tidak diketahui jelas dimulai dari mana awal penyebab terjadinya pergeseran arah kiblat tersebut, apakah dikarnakan setelah terjadinya Tsunami beberapa tahun silam atau memang dari zaman dahulu sejak awal dibangunnya Masjid sudah bergeser. Kemudian setelah terjadinya Tsunami barulah dimulai pengukuran yang akurat mengenai derajat dari titik tepat arah kiblat yang sebenarnya. Beliau berpendapat bahwa dikarnakan bencana Tsunami, terjadinya berbagai macam arah-arrah kiblat yang bergeser pada Masjid lain, pergeseran tersebut mencapai 15° hingga 30°. Akan tetapi di Masjid Al-Ishlahiyah Gampong Lambhuk yang terjadi hanya sekitar 15°-20° bergeser menurut perhitungan.

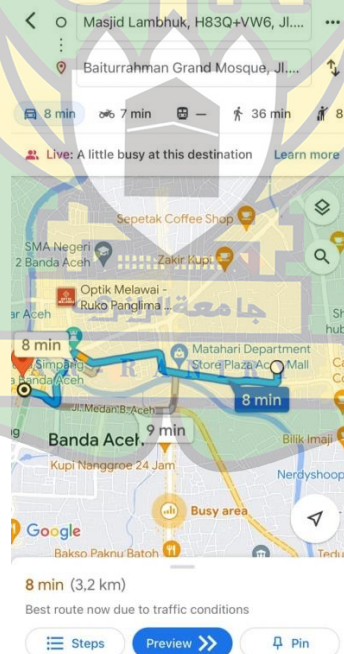
Sempat dilakukan juga oleh Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Al-Ishlahiyah Gampong Lambhuk akan *Rashdul Qiblat/Istiwa A'zam*, dimana pada saat itu merupakan metode pengukuran arah kiblat dengan menggunakan sinar matahari yang tepat di atas Kakbah (*Rasdhul Al-Qiblat*) pada waktu-waktu tertentu, pada saat itu dilakukan pada tanggal 28 Mei. Metode ini berhasil mendapatkan arah kiblat, tetapi beberapa masyarakat masih ragu dengan arah kiblat tersebut, dan tidak disetujui juga oleh beberapa warga kampung setempat.

Akhirnya setelah adanya perbedaan terkait arah kiblat, tepat pada tahun 2017 perangkat desa Gampong Lambhuk serta para perangkat BKM Masjid melakukan musyawarah sekaligus pengukuran bersama oleh para ahli falak dan juga dihadiri oleh Kementerian Agama Aceh yang dimana mereka melakukan pengukuran dengan menggunakan alat Kompas yang berpedoman dengan arah kiblat kompas Masjid Raya Baiturrahman Banda

⁸⁰ Wawancara Bersama Bapak Muswadi Musthafa, *Sekretaris Desa Gampong Lambhuk*, 27 Juni 2022

Aceh. Barulah saat itu disepakati oleh semuanya bahwa penentuan arah kiblat Masjid Al-Ishlahiyah berpedoman pada arah kiblat Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, yaitu tepat berada pada titik 292° .⁸¹

Dan sebelumnya bahwa penentuan arah kiblat Masjid Al-Ishlahiyah tersebut tidak ada dilakukannya perhitungan atau pengukuran secara langsung di lokasi Masjid tersebut, akan tetapi langsung dilakukannya Musyawarah yang disepakati bersama bahwa penetapan arah kiblat Masjid Al-Ishlahiyah Berpedoman pada Kompas Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. Akan ditakutkan bahwa tidak tepatnya arah kiblat yang mengarah ke 'ain ka'bah. Dikarnakan bahwa jarak antara Masjid raya Baiturrahman Banda Aceh dengan Masjid Al-Ishlahiyah itu sangat jauh yaitu 3,2 Kilometer. Maka dari itu perlu adanya pengukuran atau perhitungan yang lebih akurat kembali.



Gambar 3.6 Jarak pada Masjid Raya Baiturraman dengan Masjid

⁸¹ Wawancara Bersama Bapak Thahar M. Amin, Sekretaris Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Al-Ishlahiyah Gampong Lambhuk, 27 Juni 2022.

Melihat titik tolak antara Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk dengan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh yang berjarak 3,2 Kilometer tersebut apakah memiliki teritorial yang sama, sehingga menjadi pertanyaan, apakah masih tetap sama pada titik 292° seperti pada kompas Masjid Raya Baiturrahman, dan dengan jarak 3,2 Kilometer juga sama tepat pada 'ain Ka'bah, setidaknya terdapat perbedaan pada derajat Busur pengukuran yang digunakan saat mengukur.

C. Analisis Metode Penetapan Arah kiblat Masjid Al-ishlahiyah gampong Lambhuk

Dalam skripsi ini peneliti dapatkan bahwa tidak adanya pengukuran atau perhitungan ulang pada saat Masjid dibangun. Akan tetapi penetapan pada arah kiblat tersebut telah disesuaikan dengan arah kiblat pada bangunan Meunasah sebelumnya yaitu dengan menggunakan benda lidi yang terpancar oleh bayangan sinar Matahari.

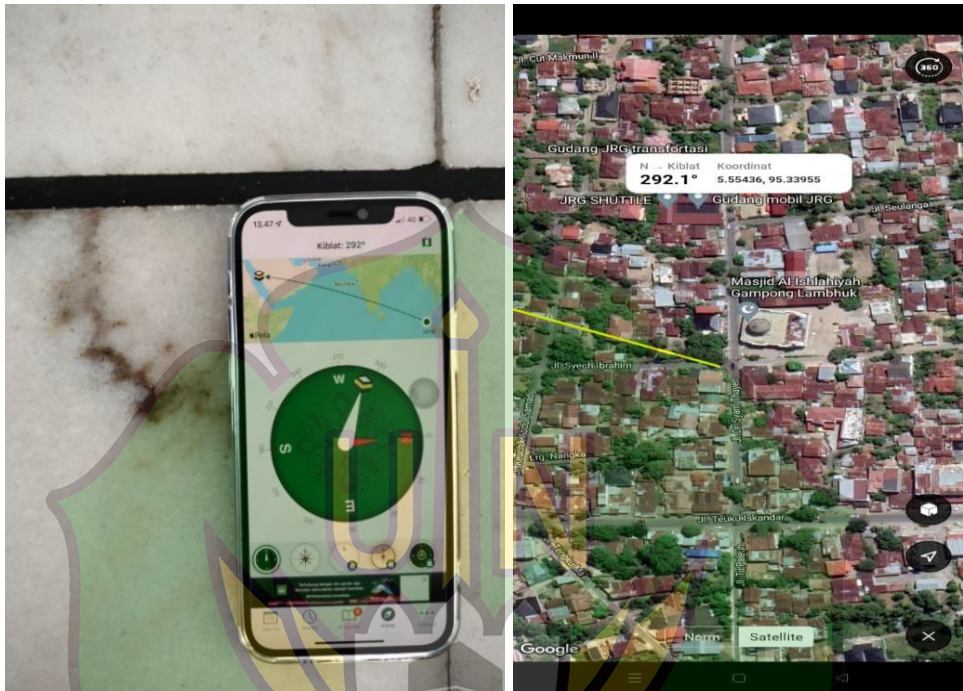
Sedangkan metode yang dipakai setelah terjadinya perubahan pada arah kiblat Masjid Al-Ishlahiyah Gampong Lambhuk yaitu dengan menggunakan *Rasdul Qiblat/Istiwa A'zam* dan Kompas. Dan metode kedua tersebut sudah sesuai dan benar dengan secara umum dalam metode-metode penentuan arah kiblat yang ada di Indonesia.

Setelah adanya kedua metode yaitu *Rasdul Kiblat/Istiwa A'zam* dan *Kompas*, disini penulis mengkalibrasikan, mengukur dan menghitung kembali dengan metode kedua tersebut. Berikut hasil dari pada pengkalibrasiannya:

1. Kalibrasi Menggunakan Kompas

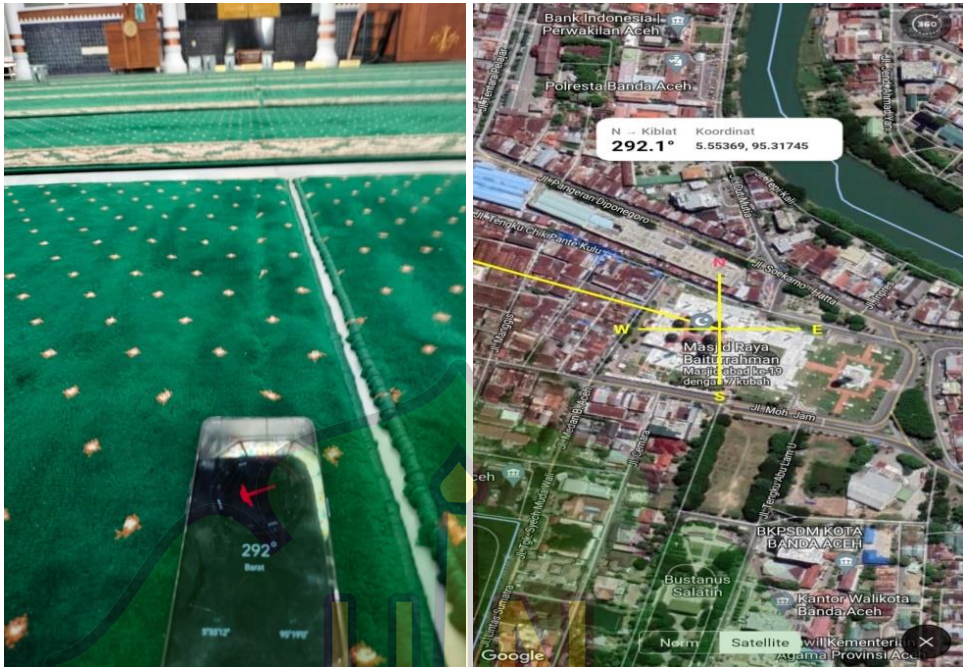
Pada zaman sekarang alat semakin canggih, begitu banyak aplikasi-aplikasi di *Smart Phone* yang dapat membantu menemukan arah kiblat yaitu disebut alat kompas penentu arah kiblat. Pada penelitian ini, penulis mencoba menggunakan alat penentu arah kiblat pada aplikasi Sajda di *Smart Phone*. Penulis meletakkan aplikasi Sajda pada *Smart Phone* di dalam

Masjid Al-Ishlahiyah Gampong Lambhuk. Hasil arah kiblat yang ada di aplikasi Sajda sama dengan arah kiblat yang ada di Masjid Al-Ishlahiyah Gampong Lambhuk.



Gambar 3.7 Arah Kiblat Berdasarkan Alat Kompas di Masjid Al-Ishlahiyah Gampong Lambhuk

Terdapat pada dua gambar diatas. Dimana kedua-duanya menunjukkan pada titik 292° . garis hitam tebal adalah baris shaf shalat Masjid Al-Ishlahiyah Gampong Lambhuk yang menunjukkan pada arah kiblat, dan garis kuning pada gambar disampingnya juga menunjukkan arah kiblat yang terletak pada titik $292,1^{\circ}$.



Gambar 3.8 Arah Kiblat Berdasarkan Kompas di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh

Gambar 3.8. Arah kiblat yang sesuai pada garis shaf shalat berdasarkan Kompas yang sesuai pada titik 292° pada Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

2. Kalibrasi Menggunakan *Rasdul Al-Qiblat/Istiwa A'zam*

Disini penulis melakukan penentuan arah kiblat dengan menggunakan metode *Rasdul Al-Qiblat/Istiwa A'zam* dengan alat spidol, pena, Jam Tangan, *HandPhone*, penggaris dan busur penggaris. Penulis melakukan pengkalibrasi arah kiblat pada tanggal 27 Mei 2022 pada Pukul 16:18 WIB. berikut gambar hasil pengkalibrasian arah kiblat dengan *Rasdul Qiblat*.



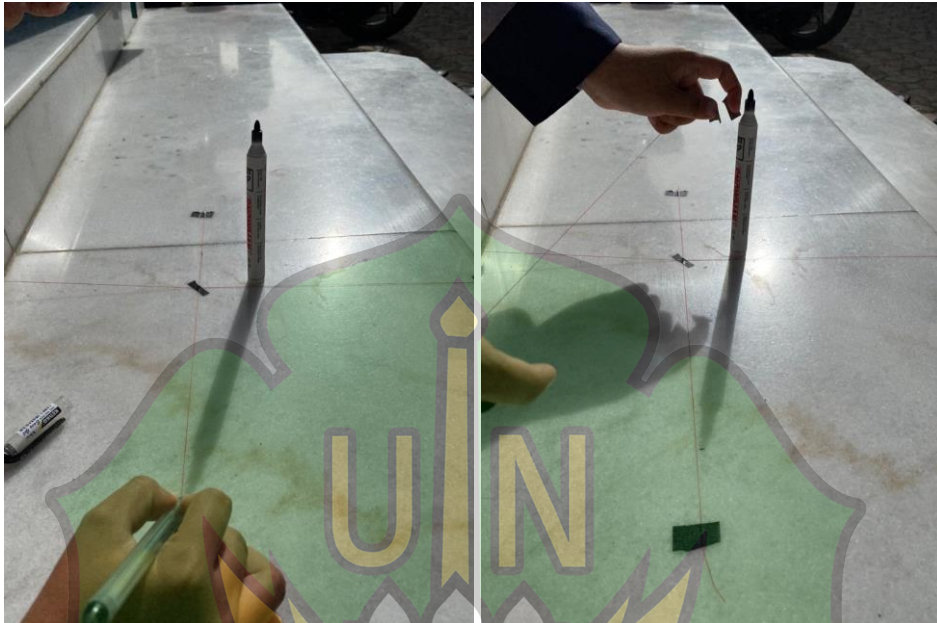
Gambar 3. 9 Hasil Kalibrasi Dengan Menggunakan *Rashdul Qiblat/Istiwa A'zam*, Tanggal 27 Mei 2022 pukul 16:18 WIB.

Mengambil posisi disebelah kanan teras Masjid yang dimana pada teras Masjid tersebut adalah bahagian dari bangunan lama yang sesuai pada arah kiblat terdahulu. dimana garis ubin/lantai tersebut adalah merupakan arah kiblat terdahulu yang sesuai dengan shaf didalam Masjid. Setelah kita lihat bahwa yang terdapat pada bayangan benda yaitu spidol mengarah sedikit miring kearah kanan, dan itu menunjukkan bahwa pada arah kiblat masjid tersebut sedikit bergeser dan belum maksimal.

Selain itu, kalibrasi *Rasdul Qiblat* ini juga dilakukan pada tanggal 16 Juli 2022 pukul 16:27. Juga menunjukkan hasil arah yang sama dengan hasil kalibrasi pada tanggal 27 Mei 2022 sebelumnya. Pada saat posisi matahari tepat diatas Kakbah, bisa berlangsung selama lima sampai sepuluh menit dari pada waktu yang telah ditentukan, dalam artian bahwa pengamatan masih bisa dilakukan lima sampai sepuluh menit dari pada waktu yang ditentukan. Pengamat yang tidak bisa tepat melakukan

pengukurannya tepat waktu, pengamatan arah kiblat bayang-bayang pada benda tepat pada pukul 16:30.

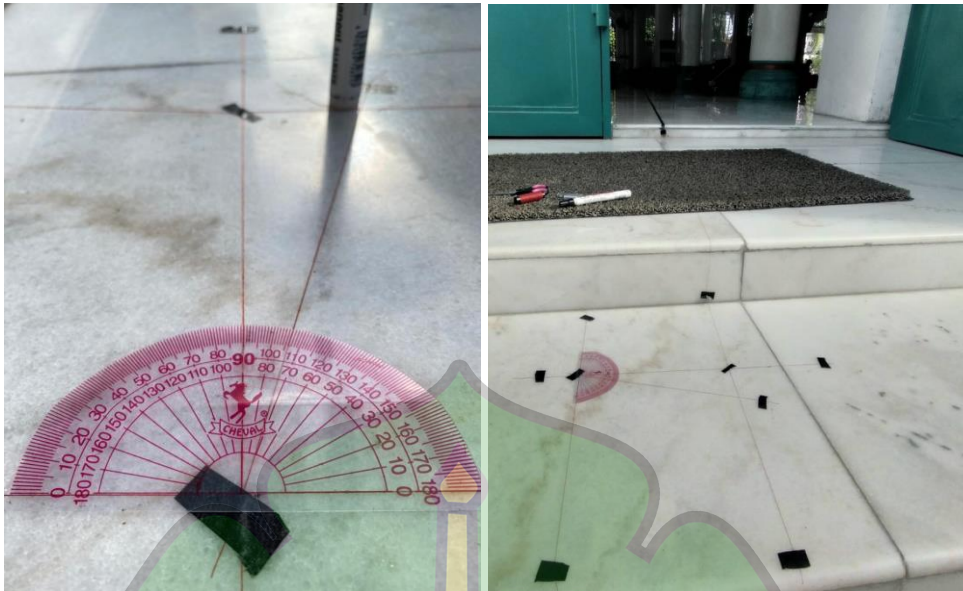
Berikut hasil Kalibrasi pengamatan dan pengukurannya:



Gambar 3.10 Hasil Kalibrasi dengan menggunakan *Rasdhul Qiblat* pada tanggal 16 Juli pukul 16:30

Pada Gambar 3.10. Diatas bahwa garis benang *Horizontal* merupakan garis pada shaf Shalat yang ditarik lurus dan disesuaikan dengan shaf Shalat yang terdapat didalam Masjid, sedangkankan garis benang *Vertikal* merupakan garis untuk mendapatkan sudut siku-siku agar dapat disesuaikan berapa derajat hasil kemiringan yang didapatkan dari pada arah kiblat Masjid tersebut.

Dari kedua hasil *Rasdul Qiblat* diatas bahwa dapat dilihat arah kiblat sedikit kurang miring kekanan. Dan penulis mendapatkan sedikit kemiringan pada Masjid Al-Ishlahiyah tersebut, dimana penulis telah mendapatkan sedikit kemiringan didalam derajat yaitu 11° . berikut adalah kemiringan dalam derajat:



Gambar 3.11 Kemiringan Dalam Derajat

Gambar 3.11. Merupakan gambar lanjutan dari pada gambar 3.10 sebelumnya, dimana pada gambar 3.11 ini menunjukkan kemiringan dalam derajat. Hasil dari pada pengamatan dan pengukuran penulis terdapat 11° derajat kurang miring kekanan dari arah kiblat yang sekarang. Sedangkan arah kiblat yang sekarang ialah garis benang lurus kedepan (*vertikal*). Sedangkan garis benang pada benda spidol ialah hasil Rasdul Qiblat pada bayang-bayang Matahari. جامعة الرانري

Kesimpulan dari hasil pengkalibrasian pada dua metode diatas bahwa metode alat Kompas Masjid Al-Ishlahiyah Gampong lambhuk sudah sesuai. Kesesuaian tersebut yaitu pada titik 292° yang terdapat pada Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh penulis lakukan pada tanggal 24 Juli 2022 sebagaimana juga pada gambar 7 diatas. Akan tetapi pada metode *Rasdul Qiblat/Istiwa A'zam* sedikit terjadi kemiringan pada derajat yaitu 11° kurang kekanan dari arah kiblat yang sekarang. Dimana penulis lakukan pada tanggal 27 Mei 2022 pukul 16:18 WIB dan tanggal 16 Juli pukul 16:30 WIB.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Metode penetapan arah kiblat di Masjid Al-Ishlahiyah Gampong Lambhuk Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh dilakukan dengan dua cara yaitu pertama, dengan *Rasdul Qiblat/Istiwa A'zam* pada tanggal 28 Mei 2015. kedua, dengan Alat Kompas yang dilakukan pada tahun 2017. Sebelum menjadi Masjid dan masih merupakan Meunasah Gampong arah kiblat disana ditetapkan dengan alat bantu lidi dan bayangan sinar Matahari pada tahun 1966.
2. Analisis terhadap metode penetapan arah kiblat Masjid Al-Ishlahiyah Gampong Lambhuk Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh, menggunakan metode alat Kompas sudah sesuai. Kesesuaiannya berdasarkan dengan Kompas Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh yang berada pada titik 292° penulis lakukan pada tanggal 24 Juli 2022. kemudian pada metode *Rasdul Qiblat/Istiwa A'zam* penulis melakukan pada tanggal 27 Mei 2022 pukul 16:18 WIB dan tanggal 16 Juli 2022 pukul 16:30 WIB, didapatkan bahwa sedikit perbedaan dari hasil pengkalibrasian yang penulis lakukan terhadap arah kiblat pada Masjid Al-Ishlahiyah tersebut. yaitu kemiringan mencapai 11° dari arah kiblat yang sekarang.

B. Saran

1. Kepada perangkat Desa atau BKM (Badan Kemakmuran Masjid), untuk BKM Masjid terus berperan aktif dalam meningkatkan kemakmuran Masjid Al-Ishlahiyah Gampong Lambhuk Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Baik
2. Kepada Masyarakat untuk dapat terus mendukung dan mengikuti anjuran Gampong agar tidak mudah berselisih paham.

3. Kepada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan perhitungan dan pengamatan mengenai metode penetapan arah kiblat yang lebih baik dan lengkap dari pada skripsi ini.



DAFTAR PUSTAKA

Buku Dan Kitab

- Abu Abdillāh Muhammad Bin Idris Al-Syāfi'i, "*Al-Umm*", Kuala Lumpur: Victory Agencie, Cet. 2, 2000.
- Al-Baihaqi Ahmad Ibn Husain, "*Al-Sunan Al-Kubrā*" Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994
- As-Shabuni Ali, "*Rawaih Al-Bayan Fi Tafsir Al-ayah Al-Qur'an*", Beirut: Dar Al-Fikr, Juz 1, t.th.
- As-Shabuni Muhammad Ali, "*Tafsir Ayat Ahkam As Shabuni*", Surabaya: Bina Ilmu, 1983
- Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris, "*Al-Umm*", Daarul Wafa', Juz 2
- Azhari Susiknan, "*Ensikopledi Hisab Rukyat*", Yogyakarta: Pustaka pelajar, Cet. ke-2, edisi revisi, 2008
- Azhari Susinka, "*Ilmu Falak Teori Dan Praktek*", Yokyakarta: Lazuardi, Cet. 1 2001.
- Baqi Muhammad Fuad Abdul, "*Shahih Bukhari Muslim*" (*Al-Lu'lu' wal Marjan*), Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1979.
- Bashori Muhammad Hadi, "*Pengantar Ilmu Falak*", Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. 1. 2015.
- Bungin Burhan, "*Metode Penelitian Kualitatif*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Dahlan Abdul Aziz, "*Ensiklopedi Hukum Islam*", Jakarta: PT. Tiar Baru Van Hoeve, Cet. 1, 1996.
- Daud Mohd. Kalam, "*Ilmu Falak Syar'i (Fiqih Dan Hisab Arah Kiblat, Waktu Shalat dan Awal Bulan Kamariah)*", Fakultas Syariah dan Hukum: cet. 1, 2014.
- Departemen Agama RI, "Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN, Ensiklopedi Islam", Jakarta : CV. Anda Utama, 1993.
- Djamaluddin Thomas, "*Wawancara Tentang Kiblat Perspektif Astronomis*" 2017.

- Fadholi Ahmad, "*Ilmu Falak Dasar*", Semarang: El-Wafa, cet 1, 2017.
- Hambali Slamet, "*Ilmu Falak 1 (Tentang Penentuan Awal Waktu Shalat Dan Penentuan Arah Kiblat Diseluruh Dunia)*", Semarang: Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011.
- Hambali Slamet, "*Metode Pengukuran Arah Kiblat Dengan Segitiga Siku-Siku Dari Bayangan Matahari Setiap Saat*", (Tesis), IAIN Wali Songo: Tidak diterbitkan, 2010.
- Hasan Abdul Halim, "*Tafsir AL-Ahkam*", Jakarta: Kencana, Cet 1. 2006.
- Ibrahim Abdullah, "*Ilmu Falak Antara Fiqih Dan Astronomi*", Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, cet. 1 Januari, 2017.
- Imam al Thirmidzi, "*Sunan al-Thirmidzi*", No. 342 Juz. 2
- Imam Bukhori, "*Shohîh al-Bukhâri*", Bairut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, hadis: 403, Juz 1, 1992
- Imam Nawawi, "*Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*", Jakarta: Pustaka Azzam, 2010
- Izzuddin Ahmad, "*Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab-Rukyat Praktis Dan Solusi Permasalahannya)*", Semarang: Komala Grafika, 2006.
- Izzuddin Ahmad, "*Kajian Terhadap Metode-Metode Arah Kiblat Dan Akurasinya*"
- Izzuddin Ahmad, "*Metode Penentuan Arah Kiblat dan Akurasinya, Anggota Badan Hisab Rukyah Kemenag RI, Koordinator Diklat Lajnah Falakiyah PBNU, Wakil Sekretaris Tim Hisab Rukyat & Perhitungan Falakiyah Jawa Tengah, Sekretaris Program Konsentrasi Ilmu Falak Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dan Ketua Umum Asosiasi Dosen Falak Indonesia*". Materi ini disampaikan pada AICIS IAIN Sunan Ampel Surabaya 2012.
- Jaelani Achmad, dkk, "*Hisab Rukyat Menghadap Kiblat (Fiqih, Aplikasi, Praktis Fatwa Dan Software)*", Semarang: PT Pustaka Riski Putra, 2012.
- Khazin Muhyiddin, "*Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktek*", Yokyakarta: Buana Pustaka, Cet ke-1, 2004.
- Khazin Muhyiddin, "*Ilmu Falak Dalam Teori Praktek (Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan Dan Gerhana)*", Yokyakarta: Buana Pustaka, 2008.

- Khazin Muhyiddin, *“Kamus Ilmu Falak”*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Kurniawati Aprilia Dwi, *“Implementasi Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat Di Indonesia (Studi Kasus Di Masjid-masjid Mangkang Kulon)”*, UIN Walisongo Semarang, 2019.
- Marpaung Watni, *“Pengantar Ilmu falak”*, Jakarta: Kencana, cet. 1, oktober, 2015.
- Moleong Lexy J, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Edisi Revisi, 2004.
- Muhammad Abu Abdillah bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah bin Bardazbah al-Buhkary, *“Shahih al-Bukhari”*, Kairo: Dar al-Hadis, Juz 1, 2004.
- Mukhlas Ade, *“Analisis Penentuan Arah Kiblat Dengan Mizwala Qibla Finder Karya Hendro Setyanto”*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2012
- Mustaqim Riza Afrian, *“Ilmu Falak”*, Syiah Kuala University Press, Kopelma Darussalam, 2021.
- Mustaqim Riza Afrian, *“Metode Penentuan Arah Kiblat (Analisis Terhadap Ketidakakuratan Arah Kiblat Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh Aceh Barat), LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020*
- Nafis Jauharotun, *“Studi Analisis Arah Kiblat Sunan Kalijaga Kadilangu Demak”*, Program Studi Konsentrasi Ilmu Falak Jurusan Al Ahwal As Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, 2012.
- Nasution Harun, *“Ensiklopedia Hukum Islam”*, Jakarta: Djambatan
- Nillawati Nur, *“Akurasi Arah Kiblat Masjid Desa Pallantikang Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto”*, Jurusan Ilmu Falak Fakultas Syariah Hukum UIN Alauddin Makassar, 2021.
- Rojak Encep Abdul, *“Hisab Arah Kiblat Menggunakan Rubuk Mujayyad (Studi Pemikiran Muh. Ma'sum Bin Ali Dalam Kitab Ad-Durus Al-Falakiyyah)”*, Skripsi IAIN Walisongo Semarang 2011.
- Safitri Misrahul, *“Studi Komparasi Terhadap Akurasi Istiwaaini Dengan Kompas Kiblat Android “Muslim Go” Versi 3.3.2 Dalam Pengukuran Arah Kiblat”*, Fakultas Syariah Universitas Mataram, 2020.

Sudipyo, *“Polemik Arah Kiblat Dan Solusinya Dalam Perspektif Al-Qur'an, Millati Jurnal Of Islamic Studies and Humanities 1 No. 1, 2016.*

Surakhmad Winarno, *“Dasar Dan Teknik Research (Pengantar Metodologi Ilmiah)”*, Bandung: Tarsito, 1972.

Ya'kub Ali Mustafa, *“Kiblat Antara Bangunan Dan Arah Ka'bah”*, Jakarta: Pustaka Darus Sunnah, 2010

Yaqin Ahmad Ainul, *“Penetapan Arah Kiblat Masjid Nurul Iman Balang Karanglo Klaten Selatan Dalam Perspektif Astronomi Dan Sosiologis”*, Fakultas Syariah Hukum UIN Walisongo, 2017.

Jurnal

Adieb Muhammad, *“Hukum Penentuan Perspektif Madzhab Syafi'i dan Astronomis”*, Jurnal Inklusif: jurnal pengkajian penelitian ekonomi dan hukum islam, Vol. 4, No. 1, 2019.

Arifin Zainul, *“Toleransi Penyimpangan Pengukuran Arah Kiblat”*, Elfalaky Jurnal Ilmu Falak 2, no. 1 Juni 13, 2018.

Arsad Muhammad, *“Urgensi Sains Dalam Penerapan Petunjuk Al-Qur'an dan Hadis (Analisis Terhadap Metode Penentuan Arah Kiblat Hisab Rukyah dan Waktu Shalat Dalam Ilmu Falak)”*, Jurnal Al-Maqasid Vol 7, No. 1., 2021.

Ghafiruddin, *“Akurasi Arah Kiblat Masjid dengan Metode Mizwala Qibla Finder di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan”*, Jurnal: Al-Ihkam, Vol 13 No. 2 Desember 2018

Jayusman, *“Akurasi Metode Penentuan Arah Kiblat: Kajian Fiqh Al-Ikhtilaf Dan Sais”*, Jurnal, ASAS Vol. 6, No. 1 Januari 2014.

Mustaqim Riza Afrian, *“Analisis Metode Penentuan Arah Kiblat Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh Aceh Barat”*, Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-ilmu Berkaitan, UIN Ar-raniry Banda Aceh Vol. 6 No.2. Desember 2020. (<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/almarshad>)

Muthmainnah, “*Pemanfaatan Sais Dan Teknologi Dalam Pengukuran Arah Kiblat Di Indonesia*”, Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 10, No. 2, 2020

Rakhmadi Arwin Juli, “*Pemanfaatan Instrumen Astronomi Klasik Mizwala Dalam Pengukuran Dan Pengakurasian Arah Kiblat*”, Masalah: Jurnal Pengabdian masyarakat, Vol. 1, No. 2, 2020

Undang-Undang

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 5 Tahun 2010.

Wawancara

Wawancara Bepada Bapak Rustam AB, *Geucik Gampong Lambhuk*, 19 januari 2022.

Wawancara Bersama Bapak Muswadi Musthafa, *Sekretaris Desa Gampong Lambhuk*, 27 Juni 2022

Wawancara Bersama Bapak Thahar M. Amin, *Sekretaris Badan Kemakmuran Masjid (BKM)*, 27 Juni 2022

Wawancara Bersama Bapak Thahar M. Amin, *Sekretaris Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Al-Ishlahiyah Gampong Lambhuk*, 28 Juni 2022.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Aindanan Zulfa
 Tempat/Tgl. Lahir : Sunting/ 20 Juni 1998
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Bangsa/Suku : Republik Indonesia
 Status : Pelajar/Belum Menikah
 Alamat : Blang Krueng, Kecamatan Baitussalam,
 Kabupaten Aceh Besar
 Orang Tua
 Nama Ayah : Abdul Manan
 Nama Ibu : Salmah
 Alamat : Desa Sunting, Kecamatan Bandar Pusaka
 Kabupaten Aceh Tamiang
 Pendidikan
 SD/MI : SD Negeri Sunting
 SMP/MTs : MTSs Ma'had Al-Musthafawiyah Purba Baru
 Mandailing Natal
 SMA/MA : MA. Ma'had Al-Musthafawiyah Purba Baru
 Mandailing Natal
 PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
 Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat
 dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 3 Juli 2022

Penulis,

Aindana Zulfa

Lampiran 2 SK Pembimbing



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2210/Un.08/FSH/PP.00.9/04/2022**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i):
a. H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
b. Riza Afrian Mustaqim, M.H.
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama** : Aindana Zulfa
NIM : 180101107
Prodi : HK
Judul : Metode Penetapan Arah Kiblat (Analisis Terhadap Ketidakakuratan Arah Kiblat Masjid Al-Ishlahiyah Gampong Lambuk Kec. Ule Kareng Kota Banda Aceh)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 11 April 2022

Dekan

Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HK;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian

7/17/22, 6:18 PM

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2665/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2022
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Keuchik Gampong Lambhuk Kecamatan Ule Kareng Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : AINDANA ZULFA / 180101107
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Blang Krung

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Metode Penetapan Arah Kiblat Masjid (Analisis Metode Penetapan Arah Kiblat Masjid Al-Ishiahhiyyah Gampong Lambhuk Kec. Ule Kareng Kota Banda Aceh*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 29 Juni 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 November
2022

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN ULEE KARENG
GAMPONG LAMBHUK**

Jalan DR. T. Syarief Thayeb No. 18 Telp. (0651) 32477
BANDA ACEH 23118

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 070/01/2022

Keuchik Gampong Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: AINDANA ZULFA
NIM	: 180101107
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mahasiswa
Jurusan/Prodi	: Hukum Keluarga (akhwal Syahsiyyah)
Fakultas	: Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas	: UIN Ar-Raniry
Alamat	: Gampong Blang Krung

Benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan Penelitian pada Tanggal 28 Juni 2022 di Gampong Lambhuk tentang “Metode Penetapan Arah Kiblat Masjid (Analisis Metode Penetapan Arah Kiblat Masjid Al-Ishlahiyah Gampong Lambhuk Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh”

Demikian Surat keterangan penelitian ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 28 Juni 2022
Keuchik Gampong Lambhuk.

AR - RA RUSTAM AB

Lampiran 5 Dukumentasi



Wawancara Bersama Bapak Rustam AB (Keucik Gampong Lambhuk Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh)



Wawancara Bersama Bapak Muswadi Musthafa (Sekretaris Desa Gampong Lambhuk Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh)



Masjid Al-Ishlahiyah Gampong Lambhuk Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh

